



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

1. **Penggugat I** Nik 1107135305810002, Tempat/Tgl.Lahir di Baro Yaman 13 Mei 1981, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, sebagai **Penggugat I**;
2. **Penggugat II**, Nik : 1107100107830439, Tempat/Tgl.Lahir di Blang Sukon 01 Juli 1983, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Meunasah Blang Sukon, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, sebagai **Penggugat II**.
3. **Penggugat III**, Nik : 1107131506840001, Tempat/Tgl.Lahir di Baro Yaman 15 Juni 1984, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Suku Aceh, Kewarga Negara Indonesia, Alamat Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, **Penggugat III**;
4. **Penggugat IV**, Nik : 1107131411850001, Tempat/Tgl.Lahir di Baro Yaman 14 September 1985, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, **Penggugat IV**;

halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Penggugat V**, Nik : 1107134202870002, Tempat/Tgl.Lahir di Mns Baro Jaman 02 Februari 1987, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, **Penggugat V**;

6. **Penggugat Vi**, Nik : 1107136708950001, Tempat/Tgl.Lahir di Baro Yaman 27 Agustus 1995, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, **Penggugat VI**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bustamam, S.H.I., dan Syahrol Riza, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jl. Banda - Medan, Km.105 Gampong Karieng, Kecamatan Grong-grong, Kabupaten Pidie, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli di bawah Nomor WI-2/76/SK/IV/2023 tanggal 10 April 2023;

**melawan**

1. **TERGUGAT I**, Umur 70 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pensiunan, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat I**, Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Zulfikar bin Abdullah**, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 06 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor WI-A2/95/SK/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023;

2. **TERGUGAT II**, Umur 72 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lorong Merpati, Gampong Pulo Ara Geudong Teungeh, Kecamatan Kota

halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juang, Kabupaten Bireun, sebagai **Tergugat II**, Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Fitriani binti Usman**, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 06 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor WI-A2/104/SK/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023;

**3. TERGUGAT III**, Umur  $\pm$  46 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingk. Sejahtera Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat III**;

**4. TERGUGAT IV**, Umur  $\pm$  44 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu beralamat di Ligk. Sejahtera Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat IV**, Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **TERGUGAT V**, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 06 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor WI-A2/96/SK/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023;

**5. TERGUGAT V**, Umur  $\pm$  42 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingk. Sejahtera Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat V** ;

**6. TERGUGAT VI**, Umur  $\pm$  39 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu beralamat di Ligk. Sejahtera Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie. Sekarang tidak diketahui lagi, sebagai **Tergugat VI**;

**7. TERGUGAT VII**, Umur  $\pm$  36 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah

halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat  
Lingk. Sejahtera Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara,  
Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat VII**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat di  
persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di  
persidangan;

## DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan waris  
terhadap para Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah Sigli yang terdaftar di  
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Register Nomor  
198/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 22 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai  
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2005 telah meninggal dunia BARIAH  
BINTI TGK BEN dalam keadaan beragama Islam sedangkan kedua  
orang tua kandungnya Tgk. Ben dan Hamidah telah lebih dulu meninggal  
dunia, sebelum Almarhumah BARIAH BINTI TGK BEN meninggal dunia  
Almarhumah pernah menikah hanya 1 (satu) kali dengan AHMAD  
KASEM (telah meninggal dunia tahun 1984), dalam pernikahan tersebut  
telah dikarunia 5 orang anak yaitu :

- 1.1. NURHAYATI binti AHMAD KASEM (anak perempuan  
kandung/meninggal tahun 2015)
- 1.2. TERGUGAT II (anak perempuan kandung)
- 1.3. TERGUGAT I (anak laki-laki kandung)
- 1.4. JASMANI binti AHMAD KASEM (anak perempuan  
kandung/meninggal tgl 10-2-2001)

halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. BASYARUDDIN bin AHMAD KASEM (meninggal tahun 1977 tidak meninggalkan keturunan).

Bahwa sebelum Almarhumah NURHAYATI binti AHMAD KASEM meninggal dunia pada tahun 2015, Almh pernah menikah hanya satu kali dengan Alm Iskandar (telah meninggal dunia tahun 2012) dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai lima orang anak yaitu :

- TERGUGAT III
- Dedi Suhardi bin Iskandar
- TERGUGAT V
- TERGUGAT VI
- TERGUGAT VII

Bahwa sebelum Almarhumah JASMANI binti AHMAD KASEM meninggal dunia pada tahun 2001, Almarhumah pernah menikah hanya satu kali dengan Idris dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 6 orang anak yaitu :

- Aulia Nur binti Idris
- Penggugat II
- Penggugat III
- Penggugat IV
- Penggugat V
- Penggugat Vi

2. Bahwasetelah Almarhumah BARIAH BINTI TGK BEN meninggal dunia pada 3 Oktober 2005, Almarhumah adameninggalkan Ahli Waris yaitu :

2.1. TERGUGAT II (anak perempuan kandung)

2.2. TERGUGAT I (anak laki-laki kandung)

halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. TERGUGAT III (cucu perempuan)
- 2.4. Dedi Suhardi bin Iskandar (cucu laki-laki)
- 2.5. TERGUGAT V (cucu laki-laki)
- 2.6. TERGUGAT VI (cucu laki-laki)
- 2.7. TERGUGAT VII (cucu laki-laki)
- 2.8. Aulia Nur binti Idris (cucu perempuan)
- 2.9. Penggugat II (cucu laki-laki)
- 2.10. Penggugat III (cucu laki-laki)
- 2.11. Penggugat IV (cucu laki-laki)
- 2.12. Penggugat V (cucu perempuan)
- 2.13. Penggugat VI (cucu perempuan)

2. Bahwa setelah meninggal dunia Almh BARIAH BINTI TGK BEN selain ada meninggalkan Ahli Waris juga ada meninggalkan harta bawaannya yaitu :

2.1. 1 (satu) bidang tanah luas lebih kurang 400 M2, yang terletak di Gampong Baro Yaman Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas batas sebagai berikut :

- Barat jalan pribadi penggugat(  $\pm 22$  M)
- Timur Lorong (  $\pm 22$  M)
- Utara dengan Jalan menuju pasar (  $\pm 23$  M)
- Selatan Objek sengketa (  $\pm 11$  M)

Diatas Objek poin 2.1 berdiri satu unit rumah semi permanen milik Almh BARIAH binti Ben, sejak meninggalnya Almh BARIAH binti Ben mulai tahun 2006 hasil sewa rumah/Objek poin 2.1 tersebut dinikmati hasil sewanya oleh Tergugat I sampai tahun 2023, dengan perincian setahun Rp. 4.000,000.-

halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) kali 17 tahun = Rp. 68.000,000.-(enam puluh delapan juta rupiah) hasil sewa tersebut tidak pernah dibagikan kepada para penggugat yang merupakan ahli waris Almh BARIAH binti Ben, dengan demikian para penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan uang sewa objek poin 2.1 tersebut sebagai harta peninggalan Almh BARIAH binti Ben kemudian membagikan kepada Ahli waris Almh BARIAH binti Ben. (sampai sekarang objek tersebut masih dalam penguasaan Tergugat I).

2.2. 1 (satu) bidang tanah kosong luas lebih kurang 300 M2, yang terletak di Gampong Baro Yaman Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas batas sebagai berikut :

- Barat rumah penggugat(  $\pm 19$  M)
- Timur dengan Lorong (  $\pm 20$  M)
- Utara Objek sengketa (  $\pm 20$  M)
- Selatan dengan kebun Tgk. Amat (  $\pm 12$  M)

2.3. 1 (satu) bidang tanah luas lebih kurang 450 M2, yang terletak di Gampong Baro Yaman Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas batas sebagai berikut :

- Barat dengan Rumah Haslinda (  $\pm 22$  M)
- Timur jalan pribadi penggugat (  $\pm 23$  M)
- Utara dengan Jalan menuju pasar (  $\pm 22$  M)
- Selatan rumah penggugat (  $\pm 19$  M)

Diatas Objek 2.3 diatas telah dibangun satu unit rumah permanen oleh Ahli waris almh NURHAYATI binti AHMAD KASEM sekarang dalam penguasaan Ahli waris almh NURHAYATI binti AHMAD KASEM, terhadap pembangunan rumah tersebut para penggugat yang merupakan ahli waris

halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh BARIAH binti tidak menyetujuinya karena tanah tersebut belum difaraidh secara hukum Islam.

## 2.4. 10 (sepuluh) Manyam Emas murni

Objek poin 2.4 diatas dalam penguasaan Tergugat I.

3. Bahwa para penggugat sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya Almh JASMANI binti AHMAD KASEM, kesemua harta tersebut dikuasai oleh para Tergugat tanpa persetujuan para penggugat karena belum difaraid secara hukum waris Islam sehingga Objek poin 2.1 dikuasai, dinikmati hasilnya oleh TergugatI ;
4. Bahwa para Penggugat memohon kepada Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk meneliti Gugatan yang para Penggugat ajukan agar adanya kepastian hukum baik kepada para Penggugat maupun kepada para Tergugat sehingga tidak terjadi selisih paham antara kami keluarga, maka dengan ini kami mohon kepada majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yang berwenang memberi keputusan hukum yang adil sesuai hukum waris islam ;
5. Bahwa para Penggugat memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli/Majelis hakim untuk menetapkan Ahli Waris dari Almh BARIAH binti Ben ;
6. Bahwa para penggugat juga mohon untuk menetapkan Objek perkara poin 2.1 sampai poin 2.4 adalah harta peninggalan Almh BARIAH binti Ben ;
7. Bahwa para Penggugat juga memohon kepada mejelis hakim untuk menfaraidhkan harta harta peninggalan Almarhumah BARIAH binti Ben adalah poin 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 kepada yang berhak menerima ;
8. Bahwa para Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk menjamin terlaksana putusan Mahkamah Syar'iyah yang konkrit dan Objek sengketa poin 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 tersebut tidak beralih kepada pihak

halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga untuk mudahnya difaraidh maka diperlukan untuk meletakkan sita jaminan keempat Objek sengketa yang para Penggugat ajukan ;

Berdasarkan alasan alasan yang para Penggugat sebutkan diatas dalam surat Gugatan, para Penggugat mohon kepada Ketua Mahakamah Syar'iyah Sigli / Majelis hakim untuk menetapkan suatu hari sidang dengan memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa diadili serta diputuskan sesuai dengan hukum waris yang berlaku sehingga mendapatkan suatu putusan yang adil sebagaiberikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabullkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Almh BARIAH BINTI TGK BEN pada tanggal 3 Oktober 2005, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie. Dan menetapkan juga Alm AHMAD KASEM telah meninggal dunia pada tahun 1984 ;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Almarhumah NURHAYATI binti AHMAD KASEM pada tahun 2015 ;
4. Menetapkan telah meninggal dunia Almarhumah JASMANI binti AHMAD KASEM pada tahun 2001 ;
5. Menetapkan telah meninggal dunia BASYARUDDIN bin AHMAD KASEM pada tahun 1977;
6. Menetapkan Ahli waris dari BARIAH BINTI TGK BEN adalah sebagai berikut :
  - 5.1. TERGUGAT II (anak perempuan kandung)
  - 5.2. TERGUGAT I (anak laki-laki kandung)
  - 5.3. TERGUGAT III (cucu perempuan)
  - 5.4. Dedi Suhardi bin Iskandar (cucu laki-laki)

halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. TERGUGAT V (cucu laki-laki)
- 5.6. TERGUGAT VI (cucu laki-laki)
- 5.7. TERGUGAT VII (cucu laki-laki)
- 5.8. Aulia Nur binti Idris (cucu perempuan)
- 5.9. Penggugat II (cucu laki-laki)
- 5.10. Penggugat III (cucu laki-laki)
- 5.11. Penggugat IV (cucu laki-laki)
- 5.12. Penggugat V (cucu perempuan)
- 5.13. Penggugat VI (cucu perempuan)

6. Menetapkan harta-harta peninggalan Almarhumah BARIAH BINTI TGK BEN adalah :

6.1. 1 (satu) bidang tanah luas lebih kurang 400 M2, yang terletak di Gampong Baro Yaman Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas batas sebagai berikut :

- o Barat jalan pribadi menuju rumah penggugat(  $\pm 22$  M)
- o Timur Lorong ( $\pm 22$  M)
- o Utara dengan Jalan menuju pasar ( $\pm 23$  M)
- o Selatan Objek sengketa ( $\pm 11$  M)

6.2. 1 (satu) bidang tanah kosong luas lebih kurang 300 M2, yang terletak di Gampong Baro Yaman Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas batas sebagai berikut :

- o Barat pekarangan rumah penggugat(  $\pm 19$  M)
- o Timur dengan Lorong ( $\pm 20$  M)
- o Utara Objek sengketa ( $\pm 20$  M)
- o Selatan dengan kebun Tgk. Amat ( $\pm 12$  M)

halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. 1 (satu) bidang tanah luas lebih kurang 450 M2, yang terletak di Gampong Baro Yaman Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Barat dengan Rumah Haslinda ( ± 22 M)
- o Timur jalan pribadi menuju rumah penggugat (± 23 M)
- o Utara dengan Jalan menuju pasar (± 22 M)
- o Selatan rumah penggugat (± 19 M)

6.4. 10 (sepuluh) Manyam Emas murni

7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Uang sewa Objek poin 2.1 sejumlah Rp. 68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah), kemudian membagikan kepada Ahli waris yang berhak ;
8. Menghukum para Tergugat mengembalikan Objek sengketa tanpa beban apapun untuk di Faraidhkan kepada masing-masing Ahli Waris Almarhumah BARIAH BINTI TGK BEN ;
9. Memfaraidhkan harta tersebut sebagaimana poin 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 dalam Gugatan kepada ahli waris yang berhak menerimanya ;
10. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan Objek - objek sengketa yang menjadi bagian para Penggugat ;
11. Menyatakan Perbuatan para Tergugat Tergugat yang menguasai dan Menikmati Hasil Objek sengketa Milik Almarhumah BARIAH BINTI TGK BEN adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
12. Menghukum para Tergugat patuh dan tunduk terhadap putusan ini ;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap harta atau Objek perkara sebagaimana tersebut pada poin 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 ;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### **SUBSIDAIR :**

halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan para Tergugat diwakili kuasa insidentilnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat serta para agar dapat menyelesaikan persengketaan ini secara kekeluargaan dan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat serta untuk menempuh proses mediasi dan telah pula menunjuk seorang mediator yaitu Drs. H. Masykur, M.H, Mediator non Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Sigli dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal 20 Juni 2023, Mediasi dinyatakan tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat serta tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan melalui upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara a quo dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut kembali posita poin 8 tentang permohonan peletakan sita jaminan terhadap objek perkara dan petitum poin 13 dalam gugatannya yaitu tentang menyatakan sita jaminan sah dan berharga;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tanggal 11 Juli 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya terkecuali atas apa yang tegas dan terang diakui;

Kami yang mewakili dari keluarga AHMAD KASEM dan BARIAH BINTI TGK BEN mengucapkan permintaan maaf yang sebesar besarnya kepada Majelis Hakim dan Majelis Hakim Mediasi bahwasanya bukannya kami tidak

halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai dari upaya Majelis Hakim untuk memediasi perkara keluarga kami tentang kewarisan, kami juga tahu itiqad baik dari Majelis Hakim yang terhormat itu semua demi kebaikan keluarga kami.

Akan tetapi perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim pada hari-hari sebelumnya kami keluarga AHMAD KASEM dan BARIAH BINTI TGK BEN sudah menempuh hal-hal kebaikan dengan Aulianur Binti Idris cs selaku penggugat yaitu antara lain :

1. Pada Senin 18 Oktober 2021, telah kami laksanakan di rumah Almh NURHAYATI Binti AHMAD yang turut kami mengundang unsur-unsur dari tokoh-tokoh gampong Baro Yaman diantaranya :

1. T. Mahyuddin selaku Geuchik Gampong Baro Yaman
2. Tgk Asnawi selaku Tgk Imum Meunasah
3. Risma Juanda selaku Tuha 4

Dan turut kami mengundang :

1. ASMA Binti AHMAD
2. ABDULLAH Bin AHMAD

Keluarga / anak-anak dari Almh JASMANI Binti AHMAD Untuk menempuh jalur kebaikan dan persaudaraan, akan tetapi keluarga dari Almh JASMANI Binti AHMAD yaitu :

1. Firdaus
2. Masykur
3. Aulianur
4. Mawaddah

Mereka menolak dan sepakat mengajak menyelesaikannya di meja pengadilan.

2. Pada 28 November 2021 di kantor Kapolsek Mutiara dihadapan :

Bapak kapolsek : Julfandi  
Kasat Reskrim : Zulkarnaini  
Keuchik Baro Yaman : T. Mahyuddin

Turut dalam pertemuan tersebut antara lain : Kami dari pihak Almh NURHAYATI Binti AHMAD yaitu Safriadi, Yusnawati dan Zulfariah dan

halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH Bin AHMAD, dari keluarga Almh JASMANIBinti AHMAD yaitu Idris,Aulianur,Masykur dan Mawaddah.

Dan hasilnya mereka dari keluarga Almh JASMANIbinti AHMAD menolak dan tetap diselesaikan di meja pengadilan.

3. Pada 07 Desember 2021 dilokasi tanah peninggalan Alm AHMAD Bin Kasem dan BARIAH BINTI TGK BEN yang turut disertakan oleh seluruh unsur Muspika Kecamatan Mutiara yaitu:

Bapak Amir Hamzah ( Camat Mutiara)

Bapak Julfandi ( Kapolsek)

Bapak Ibrahim ( Danramil)

T.Mahyuddin ( Geusyik Baro Yaman)

Keluarga Almh NURHAYATI Binti AHMAD ( Safriadi,Yusnawati dan Zulfariah)

Keluarga ASMA Binti AHMAD (ASMA AHMAD , Fitriani dan Fajri )

Keluarga ABDULLAH Bin AHMAD ( ABDULLAH, Zulfikar dan bahagia )

Keluarga Almh JASMANIBin AHMAD (Saiful Muali, Aulianur, Masykur, Firdaus, Faizah, Mawaddah dan Idris ).

Hasilnya juga Aulianur Binti Idris cs menolak dan tetap menyelesaikan di meja pengadilan.

4. Dan penyelesaian dikantor kecamatan Mutiara, Pada tanggal 17 Januari 2022 yang dihadiri oleh semua unsur muspika dan seluruh keluarga dari ABDULLAH AHMAD, NURHAYATI AHMAD ASMA AHMAD dan JASMANIAHMAD. Hasil dari pertemuan tersebut AuliaNur binti Idris CS tetap menolak dan ingin di selesaikan di meja pengadilan.

Maka pada hari ini Selasa Tanggal 11 juli 2023 kami dari keluarga :

Almh NURHAYATI Binti AHMAD,ASMA Binti AHMAD,ABDULLAH Bin AHMAD,Selaku warga negara yang baik siap menerima Aulianur binti Idris CS sebagai pengugat dalam Relaas panggilan Nomor 198/pdt.G/2023/MS.Sgi Tanggal 22 Mei 2023 pada undangan hari Selasa 06 Juni 2023 dan seterusnya dalam pemeriksaan perkara,Aulianur Binti Idris cs sebagai penggugat melawan ABDULLAH Bin AHMAD sebagai

halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat,dan kami sebagai tergugat II,III,IV,V,VI dan VII dengan ini kami menerima Aulianur Binti Idris cs sebagai penggugat.

Dengan ini kami sampaikan permintaan maaf kami kepada Majelis Hakim yang terhormat dan Majelis Hakim Mediasi untuk di bukakan pintu maaf pada hari mediasi dan kegagalan mediasi,sekian dan terima kasih.

## **Bantahan –Bantahan dari tergugat.**

Bantahan dari tergugat 1,2,3,5 dan 7 :Pada halaman 1 penggugat ; Perihal Gugatan waris

Penggugat : Aulianur Binti Idris cs melakukan dan memberikan informasi yang salah tentang status anak JASMANIBinti AHMAD dengan Idris Bin Bidin yaitu kelahiran anak pertama anak JASMANIAHMAD bukan Aulianur yang benar adalah Saiful Muali anak pertama yang lahir pada 14 Mei 1980 di Baro Yaman sesuai dengan kartu Keluarga no 1107130204080398,atas nama kepala keluarga Idris Bidin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 18-07-2011. Dalam Relaas Panggilan nomor 198/pdt.G2023/MS.Sgi, penggugat berbohong dengan menyatakan dirinya sebagai anak pertama JASMANIBinti AHMAD dengan Idris Bin Bidin yaitu kelahiran Baro Yaman 13 Mei 1981,mohon dicatat Majelis Hakim yang mulia penggugat Aulianur binti idris cs telah memberikan informasi salah sebagai bahan pertimbangan majelis hakim yg terhormat.

## **Bantahan dari tergugat 1:**

Pada halaman 2 penggugat : Terdapat dalam dalil-dalil gugatan.

Aulianur binti Idris cs,yang lahir pada 13 Mei 1981 memberikan pernyataan atau informasi yang salah yaitu di poin 1.5 dinyatakan BASYARUDDIN Bin AHMAD KASEM anak kandung dari AHMAD BIN KASEM dan BARIAH BINTI TGK BEN yang meninggal dunia pada tahun 1977 dalam keadaan belum punya keturunan. ini adalah informasi yang salah dan tidak benar yang kedua kalinya. Tentang kebenaran dari poin 1.5 yang benar adalah adik kandung saya BASYARUDDIN lahir 22-11-1966 dan meninggal dunia dalam keadaan belum punya keturunan/istri pada 01 Mei 1983.

halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bantahan dari tergugat 3,4 dan 7 :

Pada halaman 2 penggugat :

Penggugat mengajukan gugatan ahli waris terhadap :

Poin 3,4,5,6,dan 7 adalah suatu hal yang tidak benar karena kami Yusnawati,Dedi Seahardi, Safriadi, Basri dan Zulfariah adalah bukan ahli waris dari Almh BARIAH BINTI TGK BEN yang meninggal pada 03 Oktober 2005,kebenarannya adalah kami ahli waris dari Almh NURHAYATI Binti AHMAD yang meninggal pada tahun 2015.

Dan pada saat BARIAH BINTI TGK BEN meninggal pada Tanggal 03 Oktober 2005, beliau meninggal dalam keadaan beragama islam,maka ahli waris menurut hukum islam yaitu anak kandung BARIAH BINTI TGK BEN yg ditinggalkan adalah;

1. NURHAYATI AHMAD.
2. ASMA AHMAD.
3. ABDULLAH AHMAD.

Beliau meninggal dalam beragama islam, maka penggugat telah melakukan gugatan yang salah sehingga pihak tergugat merasa dirugikan berupa waktu dan pekerjaan,untuk ini kami mohon menggantikan kerugian kami dan akan kami buat perinciannya;

## Bantahan dari tergugat 3,5 dan 7

Halaman 3, penggugat :

Penggugat Aulianur binti idris cs menyatakan Almh Nurhayari Binti AHMAD meninggal pada tahun 2015 pernah menikah hanya satu kali dengan Alm Iskandar,dalam pernikahan tersebut dikaruniai 5 orang anak yaitu ; Yusnawati, Dedi Seahardi, Safriadi,Basri dan Zulfariah, ini adalah informasi salah ,yang benar adalah anak-anak NURHAYATI yaitu 6 orang bukan 5 orang, Israwati, yusnawati,Dedi Seahardi, Safriadi, Basri dan Zulfariah.

## Bantahan dari tergugat 1 ;

Halaman 4, penggugat ;

halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 2 bahwa setelah Almh BARIAH BINTI TGK BEN meninggal pada 03 Oktober 2005 Almh meninggalkan ahli waris yang tercantum di poin 2.3 s/d 2.13 adalah salah menurut hukum islam,karena BARIAH Bin Tgk Ben meninggal dalam keadaan beragama islam,maka yang benar ahli waris beliau adalah:

1. NURHAYATI Binti AHMAD (Perempuan)
2. ASMA Binti AHMAD (Perempuan)
3. ABDULLAH Bin AHMAD (Laki –laki )

Halaman 4, penggugat ;

Poin 2.1 pernyataan dan keterangan salah besar,karena BARIAH BINTI TGK BEN meninggal tidak meninggalkan warisan seperti pernyataan penggugat pada poin 2.1 yang sebenarnya adalah tanah tersebut milik ABDULLAH AHMAD atau BASYARUDDIN sesuai Akta hibah No : 21/HB/1982. Diatas objek poin 2.1 berdiri satu unit rumah setengah permanen,itu adalah milik ABDULLAH AHMAD yang dibangun pada tahun 1980,dan tidak ada bantuan biaya orang lain.Pada saat itu AHMAD KASEM, BARIAH BINTI TGK BEN ,NURHAYATI,ASMA,ABDULLAH,JASMANI dan BASYARUDDIN masih hidup dan tinggal di rumah(aceh) yg lama yg sudah tidak layak dihuni lagi.

maka inisistif dari ABDULLAH AHMAD membangun rumah diatas objek poin 2.1 untuk tinggal bersama,dan masih sisa rumah aceh yg belum habis dibongkar semua.

Dan pada tahun 1982 AHMAD KASEM dan BARIAH BINTI TGK BEN memberikan atau menghibbahkan tanah milik mereka kepada anak-anak kandung mereka yaitu;

1. NURHAYATI binti AHMAD (anak perempuan tertua), dengan akte hibbah No;18/HB/1982.
2. ASMA binti AHMAD (anak perempuan kedua),dengan akte hibbah No;20/HB/1982.

halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ABDULLAH bin AHMAD dan BASYARUDDIN bin AHMAD (anak laki-laki), dengan akte hibbah No;21/HB/1982.
4. JASMANI binti AHMAD (anak perempuan ketiga, adik dari ABDULLAH), dengan akte hibbah No;19/HB/1982.

Pemberian Tanah Hibah oleh AHMAD BIN KASEM dan BARIAH BINTI TGK BEN Kepada semua anak – anak kandung mereka pada tahun 1982 dan diserahkan akte hibah oleh ABDULLAH Bin AHMAD Sesuai penerima hibah masing – masing di tangan penerima hibah.

### **Bantahan tergugat 2 ;**

Halaman 5, penggugat;

Poin 2.2 penggugat Aulianur binti idris cs mengatakan kebohongan besar tentang satu bidang tanah kosong yang dikuasai oleh ASMA AHMAD, dengan batas-batas yang salah.

Kebenarannya adalah Aulianur Cs menyerobot sebagian tanah milik ASMA AHMAD yang sah sesuai dengan Akta hibah No : 20/HB/1982, yang dihibah oleh pemiliknya yaitu AHMAD BIN KASEM dan BARIAH BINTI TGK BEN merupakan ayah dan ibu kandungnya. Dalam hal ini ASMA Binti AHMAD merasa dirugikan karena tanah miliknya telah dirampas oleh Aulianur binti idris cs, dan mohon Majelis Hakim untuk menyelesaikan tanah tersebut yang telah dirampas oleh Aulianur binti idris cs untuk dikembalikan seperti batas-batas yang sesuai dengan surat Akta Hibah No : 20 / HB /1982, dan menuntut sewa atas bangunan rumah Aulianur binti idris cs dan kerugian yang sudah bertahun-tahun dikuasai oleh Aulianur Binti Idris CS dengan dibuat akte tahun 1990.

### **Bantahan tergugat 3,4 dan 7;**

Halaman 5, penggugat ;

Poin 2.3 penggugat Aulianur binti idris cs mengatakan kebohongan tentang satu bidang tanah yang luasnya 450 m<sup>2</sup> dengan batas-batas yang salah.

halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebenarannya adalah tanah tersebut adalah milik NURHAYATI Binti AHMAD yg dihibbah oleh AHMAD KASEM dan BARIAH BINTI TGK BEN dengan Akta Hibah No : 18/HB/1982,dan diatas tanah tersebut tidak ada lorong pribadi penggugat.dan diatas objek 2.3 itu adalah rumah dari NURHAYATI Binti AHMAD yang dibangun pada tahun 1983, Dan sekarang sudah dalam hak milik dari ahli waris Almarhumah NURHAYATI Binti AHMAD. Semasa hidupnya Almarhumah NURHAYATI binti AHMAD pernah didatangi Idris Bin Bidin, dirumahnya NURHAYATI binti AHMAD, Idris Bin Bidin meyerahkan Akte Hibah JASMANIAHMAD dan disaksikan oleh TERGUGAT III dan Akte tersebut sudah diserahkan kepada ABDULLAH Bin AHMAD.

## Bantahan tergugat 1;

Halaman 5, penggugat;

Poin 2.4

Almarhumah BARIAH BINTI TGK BEN meninggal dalam beragama islam pada,3 oktober 2005,meninggalakan harta bawaan berupa emas murni 10 mayam,maka sesuai dengan hukum islam emas 10 mayam tersebut sudah dibagikan kepada ahli waris yang ditingalkan yaitu ;

1. NURHAYATI Binti AHMAD (anak perempuan kandung pertama).
2. ASMA Binti AHMAD ( anak perempuan kandung kedua).
3. ABDULLAH Bin AHMAD (anak laki-laki kandung tunggal).

Bantahan tergugat 1,2 dan 5 :

Kami ABDULLAH Bin AHMAD, ASMA Bin AHMAD dan Ahli Waris NURHAYATI AHMAD menemukan kejanggalan – kejanggalan dari pengugat Aulia Nur Binti Idris CS di antaranya :

1. Aulianur binti Idris CS tidak ada dasar untuk mengugat ABDULLAH bin AHMAD,ASMA bin AHMAD dan Almarhumah NURHAYATI AHMAD menyangkut Tanah Hibah dari BARIAH BINTI TGK BEN karena Aulianur bukan Ahli Waris dari BARIAH binti Tgk Ben. Aulianur binti Idris CS berhak mengungat Harta dari Idris Bin Bidin.

halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengugat Aulianur binti idris CS tidak mencantumkan anak – anak kandung dari BARIAH BINTI TGK BEN yang lain sebagai penerima hibah tanah milik BARIAH BINTI TGK BEN , kami ABDULLAH Bin AHMAD, ASMA bin AHMAD dan Ahli Waris dari Almarhumah NURHAYATI bin AHMAD mencurigakan ada pihak lain yang ikut dibelakang Aulianur binti Idris CS dalam proses Hibah Tanah kepada JASMANIBinti AHMAD pada tahun 1990, karena semua anak-anak kandung BARIAH BINTI TGK BEN sudah menerima Tanah Hibah dari AHMAD KASEM dan BARIAH BINTI TGK BEN beserta dengan akte hibah pada tahun 1982.

Kami ABDULLAH bin AHMAD, ASMA binti AHMAD dan Ahli Waris NURHAYATI Binti AHMAD memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Mahkamah Syariah Sigli untuk melihat, memeriksa dan memutuskan kebenaran Akte - Akte Hibah dari AHMAD BIN KASEM dan BARIAH BINTI TGK BEN .

Dalam primair penggugat Aulianur binti idris Cs:

Kami mengajukan permohonan kepada majelis hakim :

pada poin 1. Majelis hakim menerima gugatan para penggugat aulinur binti idris Cs yaitu harta yg digugat adalah milik dari idris bin bidin bukan harta milik dari ABDULLAH bin AHMAD, ASMA binti AHMAD dan Almarhumah NURHAYATI binti AHMAD.

Pada halaman 7, dari penggugat Aulianur binti Idris Cs ;

Terdapat pada poin 6; kami memohon pd majelis hakim yg terhormat untuk menetapkan, antara lain :

- 6.1. Tanah milik ABDULLAH bin AHMAD dgn akte hibah No:21/HB/1982.
- 6.2. Tanah milik ASMA binti AHMAD, dgn akte hibah No:20/HB/1982. dan membongkar semua bangunan yg berdiri diatasnya. sesuai yg pernah dilarang oleh ABDULLAH bin AHMAD pada saat Idris bin bidin membangun bangunan.

halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3.Tanah milik Almarhumah NURHAYATI binti AHMAD,dgn akte hibah No:18/HB/1982.dan tidak ada lorong pribadi penggugat dan tanah penggugat.

Poin 11; Menyatakan perbuatan para penggugat Aulianur binti idris Cs,adalah perbuatan yg melawan hukum dengan hadirnya akte hibah 1990,diatas akte hibah No:19/HB/1982 atas nama JASMANIbinti AHMAD dan akte hibah No : 20/HB/1982 atas nama ASMA Binti AHMAD.

Poin 12; Menghukum para penggugat yaitu Aulianur binti Idris Cs,tunduk dan patuh pada hukum yg berlaku.

Poin 13; Menyatakan sah dan benar hak milik JASMANIbinti AHMAD,yg dihibahkan oleh ayah dan ibu kandung dgn akte hibah No:19/HB/1982.

Poin14; Menghukum para penggugat Aulianur binti idris Cs untuk membayar semua kerugian dan biaya yg timbul para tergugat dari perkara ini.

Subsida;

Kami mohonkan pada majelis hakim yang terhormat untuk memberikan kepastian hukum dan kebenaran antara hukum warisan dan hukum hibah sehingga dalam perkara ini tercipta keadilan dan kebenaran.

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya tanggal 25 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut;

Sehubungan dengan Jawaban para tergugat dalam perkara ini, dengan ini para penggugat mengajukan replik secara tertulis terhadap jawaban para tergugat tersebut yang pada prinsipnya penggugat menolak dengan tegas dalil dalil jawaban para tergugat, kecuali yang penggugat akui secara tegas dan jelas.

Bahwa setelah para penggugat membaca dan mempelajari dengan teliti jawaban para tergugat, dengan ini penggugat mengajukan replik terhadap jawaban para tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut para tergugat bahwa kami mewakili dari keluarga AHMAD KASEM dan BARIAH binti Ben dan seterusnya.....disini perlu para penggugat jelaskan bahwa memang sangat jelas para tergugat yang tidak mau hadir pada saat hakim mediator memanggilnya untuk mediasi, hal ini sudah terlihat tidak ada itikad baik para tergugat dalam hal menyelesaikan persoalan ini, karena waktu mediasi terdahulu seperti mediasi di kantor Camat para tergugat dengan lantang menjawab “ kami tidak perlu mediasi silahkan ajukan ke pengadilan, Kami (Para Tergugat) tunggu di pengadilan ! “ mungkin saja para tergugat berani menjawab seperti itu karena ada dekingnya salah satu oknum muspika kec.mutiara, padahal mediasi tersebut di lakukan atas inisiatif Pk Camat sebagai muspika dan di hadiri keuchik Gampong Baro Yaman, Kec.Mutiara pada saat mediasi tersebut dan mediasi tersebut pun di lakukan Pak. Amir Hamzah selaku Camat Mutiara beliau sangat yakin persoalan di daerahnya tidak perlu di bawa ke pengadilan dulu, beliau mengusahkan secara maksimal agar di selesaikan secara damai di tingkat kecamatan, tapi apa hasilnya waktu mendengar perkataan dari para tergugat Pak Camat akhirnya menutup rapat tersebut dan tidak kesimpulan dan kesepakatan apapun dari para pihak pada hari tersebut.

1. Menurut para tergugat pada senin 18 Oktober 2021 dan seterusnya.....perlu para penggugat sampaikan bahwa pada hari tersebut bukan mediasi karena pada waktu itu setelah orang para tergugat berkumpul semua dihari itu juga para tergugat memanggil para penggugat tanpa memberitahu persoalan apa, dan waktu itu bukan mediasi karena para tergugat hanya membaca apa saja yang telah tergugat tulis jadi para penggugat cuman diam, perlu para tergugat ketahui bahwa maksud mediasi itu bebas mengeluarkan pendapat baik itu para penggugat maupun para tergugat tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang baik dan diterima oleh para penggugat maupun para tergugat itu namanya mediasi, kalau mediasi tersebut cuman akal-akalan para tergugat seolah olah para tergugat orang baik;
2. Menurut para tergugat pada tgl 28 November 2021 di kantor Polsek Mutiara dan seterusnya.....disini perlu para penggugat jelaskan

halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mediasi itu sama sama rela dan sama sama punya keinginan untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang di fasilitasi atau di tengahhi oleh pihak tertentu atau pihak yang di setujui oleh para pihak, bukan seperti para tergugat lakukan mediasi di polsek tanpa sepengetahuan para penggugat kemudian pada hari H tergugat memanggil penggugat lalu setelah sampai di kantor polsek Bapak kapolsek sebagai mediator terkesan berpihak pada salah satu pihak dengan sikap menekan dan membentak-bentak para penggugat ini, apakah ini yang di maksud mediasi oleh para tergugat ?!.ini naman mediasi yang sangat keliru;

3. Menurut para tergugat bahwa pada tgl 7 Desember 2021 dilokasi tanah peninggalan alm AHMAD BIN KASEM dan seterusnya.....disini perlu para penggugat jelaskan bahwa saat dilapangan tersebut bukan mediasi tapi memangari dengan melakukan pengecoran beton atas tanah objek yang ditempati oleh para penggugat, para tergugat ini tidak bisa membedakan mana mediasi mana bukan mediasi menurut para penggugat;
4. Menurut para tergugat bahwa penyelesaian dikantor kecamatan mutiara, pada tanggal 17 dan seterusnya.....disini perlu para penggugat jelaskan bahwa dalil para tergugat mengada ngada, yang benar adalah saat mediasi di di kantor kecamatan mutiara yang di fasilitasi oleh camat justru para tergugatlah yang menyatakan dengan lantang pada para tergugat untuk menagajukan ke pengadilan;

Menurut para tergugat almh NURHAYATI binti AHMAD, ASMA binti AHMAD dan seterusnya.....itu hak para tergugat.

Menurut para tergugat bahwa dengan ini kami sampaikan dan seterusnya.....disini perlu para penggugat jelaskan bahwa para tergugat tidak perlu minta maaf memang waktu itu para tergugat sengaja tidak hadir untuk menghindari agenda mediasi di mahkamah syar'iyah sesuai ketentuan persidangan, hal ini persis kejadian waktu mediasi di kantor Camat Mutiara para tergugat tidak ada itikat baik

halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui mediasi atau secara damai;

Pada bantahan tergugat 1,2,3,5 dan 7 :

Menurut para tergugat bahwa penggugat Aulianur binti Idris. Cs melakukan dan memberikan dan seterusnya.....disini dapat para penggugat jelaskan bahwa para penggugat tetap berpegang teguh pada dalil gugatan para penggugat, dan menolak dengan tegas dalil jawaban para tergugat tersebut;

Bantahan dari tergugat I :

Pada hal 2 penggugat :

Menurut para tergugat bahwa Aulianur binti Idris cs yang lahir dan seterusnya.....disini para penggugat perlu menjelaskan bahwa BASYARUDDIN meninggal pada tahun 1977 (tidak meninggalkan keturunan), atau 15 hari setelah menikahinya almh JASMANI binti AHMAD dengan Idris bin Bidin, alm Basyarudin waktu meninggal dunia sekitar umur 10 tahun;

Pada bantahan tergugat 3,4 dan 7.

Menurut para tergugat bahwa poin 3,4,5,6 dan 7 adalah suatu hal yang tidak benar dan seterusnya.....disini perlu para penggugat jelaskan bahwa tergugat adalah ahli waris pengganti dari almh sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut para tergugat bahwa pada saat BARIAH BINTI TGK BEN meninggal dan seterusnya.....para penggugat tetap berpegang teguh pada dalil gugatan penggugat;

Pada bantahan tergugat 3, 5, dan 7 :

Menurut para tergugat Aulianur binti Idris cs menyatakan almh NURHAYATI binti AHMAD meninggal pada tahun dan

halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya.....disini dapat penggugat jelaskan bahwa anak almh NURHAYATI kesemuanya adalah 7 orang 5 orang yang masih hidup sebagaimana dalil gugatan para penggugat, sedangkan dua orang lagi yaitu : Israwati dan Mar'i sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan;

Pada bantahan tergugat I :

Menurut para tergugat bahwa poin 2 setelah almh BARIAH BINTI TGK BEN dan seterusnya.....para penggugat tetap berpegang teguh pada dalil gugatan para penggugat, dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban para tergugat tersebut;

Pada halaman 4, penggugat :

Menurut para tergugat bahwa pada poin 2.1 pernyataan dan keterangan salah besar, karena dan seterusnya.....disini perlu para penggugat terangkan bahwa setelah meninggal almh BARIAH BINTI TGK BEN almh ada meninggalkan harta warisannya yang belum difaraid kepada masing-masing ahli waris yang berhak, Sedangkan pada poin 2.1 milik almh BARIAH dan dikuasai oleh tergugat I, setentang hibah tersebut itu hanyalah rekayasa tergugat I karena tergugat I dulu bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kantor Lurah jadi semua akte hibah tahun 1982 tersebut direkayasa oleh tergugat I buktinya almh BARIAH BINTI TGK BEN (pewaris) semasa hidupnya tidak mengetahui adanya akte tersebut baru muncul akte tersebut pada tahun 2007 setelah para penggugat memprotes hak hak nya pada tergugat I kemudian muncullah akte tersebut jadi dulu semasa almh BARIAH BINTI TGK BEN kenapa tidak tergugat I nampakkan dan serahkan kepada almrhm. JASMANI atau orang tua penggugat ?, dan pada tahun 1982 BASYARUDDIN selaku penerima hibah baru berumur sekitar 10 tahun bagaimana beliau menerima hibah dan siapa yang mewakilinya dan siapa yang hibah ?. Sedangkan rumah asal almh dulu rumah aceh kemudian dibongkar oleh almh sendiri dan juga waktu itu pembiayaan bangun rumah tersebut cukup banyak dibantu oleh almh

halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASMANI bersama suaminya bahkan termasuk listrik juga almh JASMANI binti AHMAD yang biayai pemasangan meterannya, makanya waktu itu almh JASMANI binti AHMAD bersama suaminya disuruh tinggal bersama almh karena mengingat jasa dan juga untuk merawat dirinya, sedangkan tergugat I waktu itu merupakan sebagai tukang yang digaji oleh almh dan kadang kadang gaji tergugat I dibantu oleh almh JASMANI binti AHMAD karena waktu itu tergugat I kalau tidak diberikan upah tidak mau bekerja, kemudian karena almh mengingat jasa anaknya yaitu almh JASMANI dan sebagai anak yang mau merawat dirinya sehingga memutuskan untuk menghibahkan satu petak tanah pada tahun 1978, kemudian almh BARIAH BINTI TGK BEN pada tahun 1990 membuat akte hibah terhadap tanah tersebut kepada JASMANI binti AHMAD (ibunda penggugat) tersebut untuk menguatkan pada anak anak lain bahwa tanah hibah untuk JASMANI binti AHMAD sebagai bentuk hak peuntimang almh BARIAH BINTI TGK BEN sedangkan yang mengukur tanah tersebut saat itu termasuk tergugat I disuruh oleh almh BARIAH binti Ben, kalau almh sudah menghibahkan semua tanah pada tahun 1982 kenapa pada tahun 1990 membuat lagi akte hibah kepada almh JASMANI sebagai hak peuntimang inilah perilaku buruk tergugat I dengan perbuatan tergugat I merekayasa akte yang tidak sepengetahuan almh BARIAH BINTI TGK BEN sehingga semua ahli waris ribut masalah harta seharusnya tergugat I yang umur sudah renta mendekatkan diri kepada Allah swt bukan malah mengadudombakan ahli waris, bagaimana mungkin akte hibah yang sah tumpang tindih ini hal yang tidak mungkin, satu objek tetap satu akte dan akte yang sah adalah akte yang resmi di buat dan dihibahkan oleh pemilik sah, bukan akte rekayasa tergugat I. Bahwa penggugat sangat yakin tentang akte hibah 1982 tersebut di otak atik oleh tergugat I karena pada tahun 1978 tergugat I merasa iri karena tergugat I anak laki laki kenapa almh menghibahkan satu petak tanah kepada anak perempuan yaitu almh JASMANI binti AHMAD, perlu tergugat I ketahui bahwa hibah tersebut sebagai hadiah atau hak peuntimang almh karena tergugat tergugat semuanya menolak tidak mau merawat almh

halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanya almh berinisiatif menghadihkan satu petak tanah untuk yang merawat dirinya sampai dirinya meninggal dunia. Dengan demikian majelis hakim sangat beralasan hukum untuk mengasampingkan semua bukti/akte tahun 1982 tersebut yang nyata nyata hasil rekayasa tergugat I.

Perlu penggugat tambahkan bahwa pada tahun 1990 atau setelah meninggalnya alm AHMAD KASEM semua harta milik BARIAH binti Ben dan suaminya AHMAD KASEM sudah pernah faraid oleh perangkat gampong terhadap anak anaknya yang mana hak hak waktu adalah sebagai berikut :

Objek poin 2.1 jatuh kepada TERGUGAT II

Objek poin 2.2 jatuh kepada alm JASMANI binti AHMAD KASEM

Objek poin 2.3 jatuh kepada alm NURHAYATI binti AHMAD

Sedangkan TERGUGAT I (tergugat I) jatuh dua petak tanah adalah : satu petak terletak di Gampong Yaman mesjid kec. Mutiara kab. Pidie. Dan satu petak lagi terletak di Gampong Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie.

Kemudian keesokan harinya tergugat I tidak setuju dan mengambil kembali semua surat surat pembagian yang dikeluarkan oleh perangkat Gampong, sekarang surat faraid tahun 1990 tersebut dikuasai oleh tergugat I.

Menurut para tergugat bahwa pada tahun 1982 AHMAD KASEM dan BARIAH dan seterusnya.....bahwa para penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban para tergugat tersebut. Tergugat menyebutkan akte hibah JASMANI tahun 1982, sedangkan akte yang hibahkan oleh almh BARIAH kepada almh JASMANI pada tahun 1990 sebagai bentuk hak peuntimang, bahwa kalau almh BARIAH sudah menghibahkan tanah pada tahun 1982 apakah mungkin tahun 1990 menghibahkan lagi bahkan saat itu yang mengukur tergugat I kenapa

halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pada saat itu tergugat I menjelaskan pada almh BARIAH BINTI TGK BEN bahwa semua tanah tersebut sudah ada akte hibah karena almh BARIAH BINTI TGK BEN memang benar-benar tidak menghibahkan pada tahun 1982 makanya tergugat I tidak berani menampakkan akte tersebut;

Pada bantahan tergugat 2.

Menurut tergugat II bahwa kebenarannya adalah Aulianur cs menyerobot sebagian tanah milik ASMA dan seterusnya.....disini perlu para jelaskan bahwa tanah yang para penggugat tempati tersebut berdasarkan hibah dari BARIAH binti AHMAD berdasarkan hibah pada tahun 1990 sebagai bentuk hak peulimang, dan coba tergugat II tanyakan pada tergugat I tentang keabsahan akte 1982 tersebut, yang meyerahkan akte pada tergugat II adalah tergugat I, sedangkan para penggugat diserahkan langsung oleh almh BARIAH BINTI TGK BEN , kalau tergugat II merasa ada kerugian minta saja ganti rugi pada tergugat I, seharusnya tergugat II sadar jangan mau diobok obok oleh tergugat I dengan bermacam dalih karena semua ahli waris dari almh BARIAH pasti ada hak nya menurut hukum baik itu perempuan maupun laki-laki, hak tersebut bukan suka suka tergugat I semuanya ada aturan hukum;

Poin 2.3 penggugat Aulianur binti Idris cs dan seterusnya.....

Menurut para tergugat kebenarannya adalah tanah tersebut adalah milik NURHAYATI dan seterusnya.....perlu para tergugat jelaskan bahwa semasa hidup almh BARIAH BINTI TGK BEN saat menghibahkan tanah untuk JASMANI sebagai bentuk hak peulimang diantara rumah aceh (rumah dasar) yang sekarang dikuasai oleh ahli waris almh NURHAYATI dan rumah yang ditempati almh BARIAH dulu (sekarang dikuasai tergugat I) adalah ada jalan lebar 3 meter panjang sampai ke tanah JASMANI binti AHMAD, dan para penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban para tergugat tersebut;

halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bantahan tergugat I :

Menurut para tergugat almarhumah BARIAH BINTI TGK BEN meninggal dalam dan seterusnya.....hal ini telah diakui oleh para tergugat, sedangkan untuk para penggugat tidak diberikan inilah salah satu bukti keserakahan para tergugat yang tidak memberikan hak orang lain;

Pada bantahan tergugat 1,2,3 dan 5 :

1. Menurut para tergugat Aulianur binti Idris cs tidak ada dasar dan seterusnya.....para penggugat tetap pada dali gugatannya.
2. Menurut para tergugat bahwa penggugat Aulianur binti Idris cs dan seterusnya.....perlu para penggugat jelaskan bahwa yang hibah tanah pada JASMANI sebagai hak peuntimang adalah pemilik tanah yang sah dan diukur oleh tergugat I, kenapa tergugat I waktu tidak membantah kalau memang tanah telah dihibah semua inilah kelicikan tergugat I dengan ibu kandungnya, seharusnya akte tahun 1982 tersebut almh BARIAH BINTI TGK BEN yang serahkan bukan tergugat I, tapi ini diserahkan oleh tergugat I setelah meninggal BARIAH BINTI TGK BEN ;

Menurut para tergugat kami ABDULLAH bin AHMAD memohon dan seterusnya.....memohon itu hak tergugat tergugat;

Menurut para tergugat pada poin 1 majelis hakim menerima gugatan dan seterusnya.....para penggugat tetap berpegang teguh pada dali gugatan;

Bahwa berdasarkan replik para penggugat terhadap jawaban tergugat tergugat tersebut diatas para penggugat mohon pada majelis hakim yang mengadili dan memutuskan perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut:

halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak jawaban tergugat tergugat untuk seluruhnya ;
- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis dengan suratnya tanggal 08 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut;

Sehubungan dengan dalil-dalil gugatan oleh para Penggugat Aulia Nur Binti Idris CS, pada prinsipnya kami pihak Tergugat tetap berpegang pada jawaban dan bantahan – bantahan kami para tergugat yaitu bantahan pada hari Selasa 11 Juli 2023.

Dan kami para pihak tergugat akan mengajukan Duplik terhadap Replik para pengugat Aulia Nur Binti Idris CS pada hari Selasa 25 Juli 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Pada hari mediasi di Kantor Kecamatan Mutiara, para Penggugat telah membolak balik fakta bahwa kami para tergugat telah menjawab dengan lantang” Kami tidak perlu mediasi silakan ajukan kepegadilan ( Kami para tergugat) tunggu di pengadilan kebenarannya adalah mereka para pengugat tidak mendengar dan mengindahkan para pihak penengah yaitu muspika Kecamatan Mutiara dan tidak mau beritkad baik terhadap para tergugat. Mereka para penggugat selalu melontarkan perkataan ingin mengajukan dan menyelesaikan di Pengadilan, oleh sebab itu kami pihak tergugat mengatakan silakan mengajukan ke Pengadilan kami tunggu panggilan dari Pengadilan.

Dan para penggugat mengklem kami para tergugat mempunyai Deking yaitu Oknum Muspika Kecamatan Mutiara, kebenarannya yang sebenarnya adalah kami tidak di Deking oleh pihak manapun dalam hal ini kami hanya memperthankan Hak milik dari Orang Tua kami dan Memang benar Bapak Camat sangat yakin persoalan didaerahnya tidak perlu dibawa ke pengadilan karena beliau bisa mengusahakan semaksimal mungkin untuk dapat diselesaikan.Tapi para penggugat Aulia Nur Binti Idris CS tidak pernah mendengar

halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi



arahan –arahan baik dari pihak penengah yaitu Muspika Kecamatan Mutiara dan Tetap ngotot dibawa ke pengadilan.

## 2. Bantahan tergugat I :

Semua keterangan dan pernyataan yang ditulis pada halaman 3 (tiga) sampai seterusnya dalam Replik Penggugat pernyataannya tidak benar atau faktanya palsu ; saya tergugat I memang pernah dan baru bekerja di kantor kelurahan Baro Yaman sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tapi saya tergugat I tidak pernah merekayasa surat Hibah dari Alm AHMAD BIN KASEM dan Almh BARIAH BINTI TGK BEN seperti yang dituduhkan oleh para Pengugat terhadap Akte Hibah Tahun 1982. Yang merekayasa surat Hibah dan mengobok-obok serta menggadu domba keluarga kami AHMAD BIN KASEM dan BARIAH BINTI TGK BEN adalah pihak ketiga yang sengaja membuat Akte Hibah pada tahun 1990 dikarenakan kesalahan membangun bangunan Rumah di atas sebagian tanah orang lain yaitu Tanah ASMA binti AHMAD . Ayah dan Ibu kandung kami AHMAD Kasim dan BARIAH Binti Tgk.Ben sudah sebaik –baiknya memikirkan kebaikan kami yaitu Almh NURHAYATI Binti AHMAD, ASMA Binti AHMAD, ABDULLAH Bin AHMAD, Almh JASMANIBinti AHMAD dan Alm Basyaruddi Bin AHMAD. Pada tahun 1982 diberikan tanah untuk tempat mendirikan rumah masing – masing sebagai tempat berteduh dan punya jalan keluar masuk tanpa mengganggu satu sama lainnya dan pemberian tanah hibah pada tahun 1982 adalah benar - benar pemberian dari orang tua kami kepada kami anak-anak kandung AHMAD BIN KASEM dan BARIAH BINTI TGK BEN , dan apabila ada perubahan pemberian Tanah kepada kami tentunya Ibunda kami BARIAH BINTI TGK BEN akan berunding dengan kami sebagai anak-anak kandung Beliau. Dan pada tahun 1990 atau setelah meninggalnya Alm AHMAD Bin Kasim,perangkat Gampong tidak pernah memfaraidkan seluruh Harta milik dari Alm Ahamad Kasem dan BARIAH BINTI TGK BEN , dan tergugat I tidak pernah mengambil surat faraid dari perangkat Gampong, dan itu hanya tuduhan Idris Bin Bidin melalui para penggugat Aulia Nur Binti Idris Cs.

halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan dari para penggugat Aulia Nur Binti Idris CS dimohonkan sebaiknya yang logis pada halaman 5 (lima) dan seterusnya dalam repilk pengugat, Idris Bin Bidin menikah dengan JASMANIBinti AHMAD pada tahun 1977, dan dari tahun 1977 sampai dengan 1978 sudah” petimang” BARIAH BINTI TGK BEN sementara BARIAH BINTI TGK BEN masih ada suaminya yaitu AHMAD BIN KASEM. JASMANIBinti AHMAD dan Idris Bin Bidin masih tinggal di rumah Aceh milik AHMAD BIN KASEM dan BARIAH BINTI TGK BEN pada tahun 1978 saya tergugat I memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan keterangan ini. Dan pemberian Tanah Hibah tahun 1978 serta penyerahan surat Hibahnya tahun 1990 ini adalah perbuatan yang direkayasa. Dan inilah perbuatan yang direkayasa oleh suami dari JASMANIBinti AHMAD.

Majelis hakim yang terhormat saya tergugat I ingin menyampaikan fakta yang sebenarnya yang bahwa tergugat I pada tahun 1980 tidak menerima gaji atau digaji oleh siapapun dalam hal membangun rumah semi permanen di atas tanah yang sekarang sudah menjadi hak milik tergugat I berdasarkan Akte Hibah No : 21/HB/1982, dan semua biaya dari hasil kerja tergugat I sewaktu bekerja di PT.Hari subur Andson Singapura di Blang Langcang Aron Lhokseumawe. Dan yang dikatakan oleh Idris Bin Bidin melalui para pengugat Aulia Nur Binti Idris CS, itu adalah pengakuan orang – orang yang tidak punya malu dan bermuka tebal.Dan memang benar pemasangan Meteran Lisitrik PLN itu dilakukan oleh Idris Bin Bidin,dan itu adalah permintaan Idris Bin Bidin pada tergugat I,dikarenakan setelah pembangunan rumah tersebut tergugat I mengerahkan semua anggota keluarganya kecuali ASMA Binti AHMAD yang ikut suaminya ke Bireuen. Sedangkan yang lainnya termasuk adik saya JASMANIBinti AHMAD beserta suaminya untuk tinggal bersama-sama di rumah yang baru tergugat I bangun, sementara Rumah Aceh masih ada dan belum habis dibongkar.Di pasang Meteran Listrik itu untuk keperluan penghuni di rumah tersebut, termasuk Idris Bin Bidin dan istrinya Almh JASMANIBinti AHMAD. selanjutnya pada saat pembangunan rumah Almh

halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASMANIBinti AHMAD oleh suaminya Idris Bin Bidin terjadi keributan antara tergugat I dengan Idris Bin Bidin, oleh Idrin Bin Bidin meminta Bayar biaya meteran tersebut, maka tergugat I membayar biaya meteran Listrik PLN kepada Idris Bin Bidin Sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terjadi lagi keributan dengan Idris Bin Bidin pada 7 hari setelah meninggalnya BARIAH BINTI TGK BEN, dan Idris Bin Bidin meminta bayar lagi biaya Pemasangan Meteran Listrik untuk kedua kalinya, oleh tergugat I membayar lagi sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dan kesalahan dari tergugat I adalah tidak membuat tanda bukti terima pembayaran, akan tetapi semua anggota keluarga tergugat I mengetahui pembayaran –pembayaran Meteran Listrik kepada Idris Bin Bidin.

### **Kepada Majelis Hakim yang terhormat ;**

Saya tergugat I menyatakan dengan sebenar – benarnya yang bahwa tidak pernah ikut serta dalam pengukuran Tanah pada tahun 1990. Bahkan Ibunda tergugat I tidak pernah mengatakan kalau ada pemberian Tanah kepada JASMANIBinti AHMAD pada tahun 1990. Yang dituduh oleh Idris Bin Bidin melalui para penggugat Aulia Nur Binti Idris CS itu adalah Fakta yang di menggada-ngada oleh Idris Bin Bidin untuk membenarkan kesalahan yang telah diperbuatnya akibat keserakahan terhadap harta – harta milik orang lain.

### **Kepada Majelis Hakim yang terhormat :**

Saya tergugat I akan menyampaikan fakta yang sebenar –benarnya yang bahwa BARIAH BINTI TGK BEN tinggal bersama JASMANIBinti AHMAD di rumah yang dibangun oleh Idris Bin Bidin di atas tanah sebahagian milik dari ASMA Binti AHMAD, itu atas dasar persetujuan tergugat I untuk menjaga dan “petimang” JASMANIBinti AHMAD karena sering sakit – sakitan dan berobat rutin pada dokter Wardoyo disigli. Dan berlanjut lagi pada saat suaminya JASMANIBinti AHMAD yaitu Idris Bin Bidin melakukan pernikahan dengan Istri barunya yaitu bernama panggilan Mur di simpang mamplam samalanga sekitar tahun 1987, Idris Bin Bidin memadukan JASMANIBinti AHMAD

halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri barunya yang bernama panggilan Mur. Pada saat itu kondisi JASMANI Binti AHMAD dan Anak – anaknya yang masih kecil-kecil dan sering tidak dikasih belanja untuk keperluan sehari – hari dikarenakan Idris Bin Bidin sudah sibuk Petimang istri barunya. Dengan keadaan inilah tergugat I memohon kepada BARIAH BINTI TGK BEN agar membiayai keperluan belanja sehari – hari JASMANI Binti AHMAD dan anak-anaknya dengan gaji pensiunan janda PJKA milik dari BARIAH Binti Tgk Ben. Dan walaupun pada sekitar tahun 1989 Idris Bin Bidin kembali lagi pada JASMANI Binti AHMAD namun BARIAH Binti Tgk Ben tetap Petimang JASMANI Binti AHMAD sampai meninggal dunia pada tahun 2001. Dan ketika Idris Bin Bidin menikah lagi dengan istri barunya Rostina di Lamlo, anak-anak JASMANI Binti AHMAD di petimang lagi oleh BARIAH BINTI TGK BEN sampai dewasa. Dan selama di bireun bersama ASMA Binti AHMAD, BARIAH BINTI TGK BEN mengalami sakit – sakitan dan dibawa pulang ke Beureuen dan dirawat di Rumah Sakit ABDULLAH Syafi'i dan yang di jaga oleh NURHAYATI Binti AHMAD, ABDULLAH Bin AHMAD dan Istrinya serta ASMA Binti AHMAD hingga pada 03 Oktober 2005 BARIAH BINTI TGK BEN meninggal dunia dan di bawa pulang Jenazahnya kerumah NURHAYATI Binti AHMAD untuk persiapan pemakaman. sebelum dibawa kepemakaman, Jenazah Almh BARIAH BINTI TGK BEN dibawa masuk ke kamar tempat beliau menjaga dan petimang Almh JASMANI Binti AHMAD dirumah yg dibangun oleh Idris Bin Bidin di atas tanah sebahagian milik ASMA Binti AHMAD.

Maka dari keadaan inilah tergugat I menyatakan kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang bahwa bukan JASMANI Binti AHMAD yang Petimang BARIAH BINTI TGK BEN akan tetapi BARIAH BINTI TGK BEN yang Petimang JASMANI Binti AHMAD semenjak menikah dengan Idris Bin Bidin hingga sampai meninggal dunia. Maka tergugat I memohon pada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kondisi tersebut, terkait Tanah Hibah JASMANI Binti AHMAD dengan Dalih Hak Petimang BARIAH BINTI TGK BEN pada tahun 1978 yang

halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan Akte Hibah tahun 1990, itu adalah akal – akalan dan hasil Rekayasa Idris Bin Bidin untuk mengobok-obok serta menggadu domba keluarga kami AHMAD Kasim dan BARIAH BINTI TGK BEN karena kesalahannya membangun bangunan Rumah di atas sebahagian Tanah Milik orang lain yaitu milik ASMA Binti AHMAD. Tanah Milik JASMANIAHMAD yang di Hibah oleh Ayah dan Ibu kandungnya yaitu Tanah Hibah yang sesuai dengan Akte Hibah Nomor: 19/HB/1982 yang diserahkan oleh tergugat I ketangan JASMANIBinti AHMAD.

### 3. Pada bantahan tergugat II :

Tergugat II tetap pada prinsipnya yaitu pada bantahan yang disampaikan pada hari Selasa 11 Juli 2023, dan memohon pada majelis hakim untuk menerima permohonan tergugat II

### 4. Pada bantahan tergugat III,V dan VII :

Kami tergugat III,V dan VI tetap pada prinsipnya yaitu pada bantahan yang disampaikan pada hari Selasa 11 Juli 2023, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima permohonan kami tergugat III,V dan VII.

### 5. Pada bantahan tergugat I,II,III,V,VII :

Kepada majelis Hakim Yang Terhormat :

Kami para tergugat I,II,III,V,VII memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menetapkan dan memutuskan perkara-perkara kami, antara lain sebagai berikut :

- 5.1. Menolak seluruhnya Gugatan –gugatan para pengugat Aulia Nur Binti Idris CS dalam perkara nomor : 198/Pdt.G/2023/Ms.Sgi.
- 5.2. Mengesampingkan, menyita dan menghilangkan seluruhnya Surat Hibah atas nama JASMANIBinti AHMAD tahun 1990, dan menetapkan Tanah Hibah atas nama JASMANIBinti AHMAD dengan Akte Hibah nomor : 19/HB/1982 sebagai surat Hibah yang sah dari AHMAD Bin Kasim dan BARIAH Binti Tgk Ben.

halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi



- 5.3. Menetapkan dan memutuskan tanah hibah atas nama ABDULLAH Bin AHMAD dengan Akta Hibah No : 21/HB/1982, setelah melihat, memeriksa seluruh unsur hukum yang terkait didalamnya dengan ketetapan yang adil dan benar menjadi hak milik dari ABDULLAH Bin AHMAD,
- 5.4. Menetapkan dan memutuskan Tanah Hibah atas nama ASMA Binti AHMAD dengan batas –batas yang sesuai dalam Akte Hibah No : 20/HB/1982, adalah hak milik dari ASMA Binti AHMAD, dan membongkar semua jenis bangunan yang berdiri diatasnya serta membayar kerugian – kerugiannya.
- 5.5. Menetapkan dan memutuskan Tanah Hibah atas nama NURHAYATI Binti AHMAD Sesuai dengan batas - batas dalam akte hibah No:18/HB/1982,dan menetapkan tidak ada tanah dan lorong pribadi pihak-pihak lain.
- 5.6. Menggadili dan Menghukum seadil - adilnya pihak ketiga sebagai dalang dari Perbuatan yang melawan dan bertentangan dengan hukum Negara dengan Merekayasa, mengadu - domba, membuat fakta - fakta yang tidak benar dan membuat surat hibah diatas hibah dengan memanfaatkan Almh BARIAH Binti Tgk Ben dan JASMANI Binti AHMAD ,dengan berlingdung dibelakang para penggugat Aulianur Binti Idris Cs.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi surat keterangan kematian Alm. BARIAH binti Ben, Nomor 28/BY/VIII/2022, tanggal 01 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.1)
2. Fotokopi surat keterangan kematian Alm. AHMAD BIN KASEM Nomor 29/BY/VIII/2022, tanggal 01 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh

halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.2)

3. Fotokopi surat keterangan kematian Alm.JASMANI BINTI AHMAD Nomor 341/BY/IX/2021, tanggal 16 September 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.3)
4. Fotocopi Surat keterangan Ahli waris tanggal 17 September 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baro Yaman, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.4)
5. Fotocopy Akta Hibah Nomor 01/XII/M/1990, 3 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Mutiara, Kab. Pidie, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.5);

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI** , lahir 04 September 1960, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di di Gampong Baro Jaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para pihak yang berperkara;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan parapihak;
  - Bahwa saksi kenal dengan BARIAH, karena kami satu Gampong dan saksi kenal juga dengan suami dari BARIAH yang bernama Ahmad;
  - Bahwa Ahmad sudah meninggal dunia sudah puluhan tahun yang lalu;
  - Bahwa BARIAH sudah lama meninggal dunia, akan tetapi lebih dahulu meninggal dunia suaminya;
  - Bahwa setelah suaminya meninggal dunia Bariah tidak menikah lagi;

halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Ahmad dengan BARIAH mempunyai 5 (lima) orang anak, yang bernama Nurhayati, Abdullah, Asma, Jasmani, dan Basyaruddin;
- Bahwa Nurhayati meninggal dunia setelah Bariah meninggal, dan Jasmani juga sudah meninggal dunia sebelum Bariah meninggal dunia, sedangkan Basyaruddin meninggal dunia pada saat masih kecil, sedangkan ABDULLAH dan ASMA masih hidup;
- Bahwa Nurhayati mempunyai 5 orang anak yang masih hidup, bernama Yusnawati, Dedi Seahardi, Safriadi, Basri dan Zulfariah, seorang lagi sudah meninggal dunia bernama Israwati dan tidak mempunyai anak, tidak kawin;
- Bahwa Nurhayati mempunyai 6 ( enam) orang anak bernama : Saiful, Aulia Nur, Masykur, Firdaus, Faizah, dan Mawaddah dan ke enam orang anak tersebut masih hidup;
- Bahwa setahu saksi setelah Ahmad dan Bariah meninggal dunia ada meninggalkan harta antara lain: 1 (satu) petak tanah yang didalamnya ada rumah di gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, kabupaten Pidie, yang luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang batasnya setahu saksi yaitu :
  - Utara jalan Gampong;
  - Selatan tanah Tgk. AHMAD
  - Timur Tanah Pabrik es T. Razali;
  - Barat tanah Alm. M.Isa;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik bersama AHMAD KASEM dengan BARIAH;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ada di dalam tanah tersebut di sewakan kepada M. Nur, namun saksi tidak tahu siapa yang menyewakannya;
- Bahwa berapa lama dan berapa harga rumah tersebut di sewakan saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai rumah tersebut ABDULLAH;
- Bahwa yang saksi tahu di atas tanah tersebut ada 3 (tiga) unit rumah yaitu rumah milik ABDULLAH, rumah milik Nurhayatidan rumah

halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmani, sedangkan sebagian tanah lagi masih kosong yaitu milik ASMA yang belum dibangun rumah;

- Bahwa Setahu saksi rumah tersebut di bangun sekitar tahun tujuh puluhan, dan yang dikuasai ABDULLAH adalah rumah asal (awal);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah dihibah;
- Bahwa setahu saksi yang mengusai sekarang Abdullah Tergugat I;
- Bahwa yang menjaga atau Petimang BARIAH pada saat sakit adalah anak dari Jasmani, tidak ada orang lain;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum pernah dibagi (difaraidh);

2. **SAKSI**, lahir 12 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para pihak yang berperkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan BARIAH, karena saksi pernah tinggal dirumah BARIAH;
- bahwa Saksi kenal dengan BARIAH semenjak saksi tinggal dirumah sewaan milik BARIAH, yang sebelumnya saksi tinggal dirumah sewaan milik Bapak Zubir selama 1 tahun sekitar tahun 1980, setelah itu baru saksi pindah kerumah mabit (Bariah) lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
- bahwa setelah itu saksi pindah kerumah sendiri;
- bahwa saksi tidak kenal dengan suami BARIAH, karena pada saat saksi tinggal di rumahnya suaminya tidak ada lagi;
- bahwa sekarang BARIAH sudah lama meninggal dunia, dan saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- bahwa saksi tidak tahu berapa orang anak dari BARIAH, yang saksi kenal anaknya bernama: NURHAYATI, ASMA, ABDULLAH, JASMANI, hanya itu yang saksi kenal;
- bahwa para Penggugat anak dari JASMANI, sedangkan para Tergugat ada anak NURHAYATI;

halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ibu dari para Penggugat telah meninggal dunia, dan ibu dari Tergugat juga telah meninggal dunia;
- bahwa setahu saksi BARIAH dengan JASMANI duluan meninggal JASMANI, sedangkan BARIAH dengan NURHAYATI duluan meninggal dunia BARIAH;
- bahwa sertahu saksi anak yang bernama Asma sekarang tinggal di Bireun;
- bahwa Setelah rumah BARIAH saksi tempati, BARIAH tinggal bersama anaknya JASMANI;
- bahwa Saksi kenal dengan anak-anak JASMANI semuanya 6 (enam) orang bernama Aulia Nur, Saiful, Masykur, Firdaus, Faizah dan Mawaddah, dan semuanya masih hidup;
- bahwa Saksi kenal dengan anak-anak NURHAYATI semuanya 6 (enam) orang yang bernama Yusnawati (sibob) Dedi, Safriadi, Zufariah, Israwati (sudah meninggal dunia) dan ada seorang lagi saksi sudah lupa namanya;
- bahwa NURHAYATI dengan Israwati duluan meninggal dunia Israwati;
- bahwa Harta-harta peninggalan BARIAH saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya rumah dan tanah yang saksi sewakan tersebut;
- bahwa Saksi tidak ingat berapa lama tinggal di rumah Bariah, yang jelas saksi pindah dari rumah tersebut setelah Bariah meninggal dunia;
- bahwa Saksi menyewanya sama Mabrit (Barih) dengan harga setahun Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dulu sejumlah itu mahal sekali, namun tahun-tahun terakhir meninggalnya BARIAH saksi tidak bayar lagi, karena BARIAH sudah menganggap saksi sebagai anaknya;
- bahwa Baru-baru saksi pindah belum ada yang sewa, akan tetapi sudah lama saksi tinggal dirumah sendiri baru ada yang sewa, namun saksi tidak tahu siapa yang sewa dan berapa harganya;
- bahwa setahu saksi tanah yang ada rumah Bariah itu milik Bariah sendiri, tanah tersebut segi 4 (empat) namun luasnya saksi tidak tahu;

halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di atas tanah tersebut selain rumah BARIAH, masih ada rumah JASMANI, dan rumah NURHAYATI, dan masih ada tanah kosong bisa dibangun 1 (satu) buah rumah lagi;
  - bahwa setahu saksi ABDULLAH tinggal di Gampong Baroh Yaman juga, tetapi di lokasi yang lain, namun dia sering nengok-nengok rumah BARIAH, dan ASMA tinggal di Bireun;
  - bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang dibangun rumah tersebut milik mereka masing-masing;
  - bahwa pada saat saksi tinggal di situ ada jalan, dan sekarang juga masih ada jalan, namun sudah ditutup hanya bisa lewat jalan setapak;
  - bahwa yang tutup jalan anak dari NURHAYATI yang bernama Yusnawati (Sibob), dan jalan tersebut menuju rumah Jasmani;
  - bahwa pernah suatu hari saksi duduk-duduk bersama BARIAH, dimana BARIAH bilang kalian jangan rebut-ribut, disini ada lorong (dia tunjukkan ke tanah yang dimaksud);
  - Yang bikin lorong BARIAH, pada saat itu BARIAH berkata” Hai Aneuk bek kamepake, jurong nyou untuk menuju kerumoh Si Ni (JASMANI);
  - Bahwa mengenai tanah tersebut saksi tidak tahu apakah sudah dibagi atau belum;
  - Setahu saksi semasa hidupnya BARIAH ada memakai emas di tangannya, setelah itu saksi tidak tahu lagi;
3. **SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tinggal di Gampong Baro Jaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Para pihak yang berperkara;
  - bahwa Saksi kenal dengan BARIAH, karena saksi satu Gampong dengan BARIAH;
  - Bahwa dengan suami BARIAH saksi tidak kenal, karena pada saat saksi tinggal di rumahnya suaminya tidak ada lagi;
  - bahwa BARIAH dan suaminya sudah meninggal dunia;

halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Anak-anak BARIAH setahu saksi yaitu NURHAYATI, ASMA, ABDULLAH, JASMANI, dan yang sudah meninggal dunia Nurhayaiti dan JASMANI;
- bahwa Anak NURHAYATI 6 orang yaitu Yusnawati, Dedi, Safriadi, Zufariah, Israwati (sudah meninggal dunia) dan ada seorang lagi saksi sudah lupa namanya;
- bahwa Israwati tidak kawin dan tidak mempunyai anak;
- bahwa setahu saksi anak JASMANI ada 6 (enam) orang dan semuanya masih hidup;
- bahwa setahu saksi mereka menghadap kemari masalah sepetak tanah yang terletak di Gampong Baro Yaman Kecamatan Mutiara;
- bahwa yang saksi tahu bahwa tanah tersebut milik BARIAH, dan diatas tanah tersebut sudah ada 3 (tiga) unit rumah;
- bahwa yang saksi tahu rumah JASMANI, dan rumah NURHAYATI, dan satu lagi bang Lah (Abdullah), dan diatas tanah tersebut masih bisa di bangun satu rumah lagi, karena tanah tersebut segi empat;
- bahwa setahu saksi ketiganya ada yang menempati, rumah NURHAYATI ditempati anaknya, rumah JASMANI yang menempati anak JASMANI, sedangkan rumah satu lagi saksi tidak tahu, tetapi yang pegang kuasa Bang Lah;
- bahwa setahu saksi rumah dalam kekuasaan Bang Lah disewakan, danpada saat saksi kesitu tahun 1992 disewakan kepada tukang roti selama 2 (dua) tahun, setelah itu disewakan lagi kepada Tgk. Madnu dari tahun 1999 sampai BARIAH meninggal dunia;
- bahwa pada saat rumah tersebut disewakan BARIAH tinggal dirumah JASMANI di sebelah selatan;
- bahwa saksi tidak tahu sebelum tahun 1992 apakah ada yang sewa atau tidak;
- bahwa saksi tidak tahu kepada siapa uang sewa rumah tersebut diberikan dan berapa disewakan;
- bahwa menurut cerita Mabit (BARIAH) kepada saksi tanah tersebut miliknya, dan diatas tanah tersebut dibangun rumah anaknya yaitu NURHAYATI dan JASMANI;

halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kuasai rumah tua adalah ABDULLAH, karena saksi pernah disuruh oleh ABDULLAH untuk merehap atap rumah tersebut dan yang bayar ongkosnya juga ABDULLAH;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah pernah dibagi atau belum;
- Bahwa pada saat BARIAH masih hidup sebelah utara antara rumah Abdullah dan rumah NURHAYATI ada jalan umum dan rumah JASMANI yang letaknya di belakang bisa sama-sama keluar lewat jalan tersebut, dan saksi dengar sekarang jalan tersebut sudah ditutup dan baru-baru ini saksi lihat sudah ada temboknya;
- Bahwa jalan tersebut tembus kerumah JASMANI yang letaknya dibelakang rumah yang lain, yang sebelumnya bisa lewat mobil, sekarang hanya bisa jalan kaki (setapak);
- Bahwa saksi tidak tahu sebab jalan itu ditutup;
- Bahwa Saksi melihat sendiri sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, dimana saksi lewat di jalan baru sekitar 15 Meter dari rumah tersebut, dan saksi lihat jalan menuju rumah JASMANI hanya bisa lewat lorong setapak;

Bahwa para Penggugat juga mengajukan ayah kandungnya yang bernama Idris sebagai saksi sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawaban, para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat :

1. Fotocopy Akta Hibah Nomor 18/HB/1982, 13 Januari 1982, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Mutiara, Kab. Pidie, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti T.1);
2. Fotocopy Akta Hibah Nomor 19/HB/1982, 13 Januari 1982, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Mutiara, Kab. Pidie, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti T.2);

halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Hibah Nomor 20/HB/1982, 13 Januari 1982, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Mutiara, Kab. Pidie, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti T.3);
4. Fotocopy Akta Hibah Nomor 21/HB/1982, 13 Januari 1982, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Mutiara, Kab. Pidie, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti T.4);

### B. Bukti Saksi:

1. **Jamilah binti Husen**, lahir 20 September 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Para pihak yang berperkara;
  - bahwa saksi kenal dengan BARIAH, saksi tidak kenal suaminya, tetapi saksi tahu namanya yaitu AHMAD;
  - saksi menghadap kepersidangan ini karena saksi pernah menyewa rumah ABDULLAH di Gampong Baro Yaman Kecamatan Mutiara;
  - bahwa anak-anak Bariah dan Ahmad bernama NURHAYATI, JASMANI, ABDULLAH, dan ASMA;
  - bahwa saksi tidak tahu rumah yang saksi sewa milik siapa, namun saksi serahkan uang sewanya kepada ABDULLAH setiap 1 (satu) tahun sekali sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pertahun;
  - bahwa saksi sewa rumah tersebut sejak tahun 1997-2002;
  - bahwa saksi tidak tahu cara Abdullah memperoleh rumah tersebut karena yang saksi tahu rumah tersebut dalam kekuasaan Abdullah;
  - bahwa di atas tanah tersebut ada rumah Jasmani, rumah Nurhayati dan rumah Abdullah, rumah Abdullah disamping rumah Nurhayati dan rumah Jasmani dibelakang rumah Nurhayati, dan di atas tanah tersebut masih muat satu rumah lagi;
  - Saksi dengan yang punya rumah baik-baik saja tidak ada masalah;
  - Saksi tidak tahu cara mereka memperoleh rumah-rumah tersebut;

halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka menghadap kepersidangan ini masalah lorong, tetapi saksi sering ke lokasi tersebut tidak ada perubahannya, dan anak-anak Jasmani masih bisa lewat di lorong/tanah kosong itu;
- Saksi sering duduk bersama dengan BARIAH, namun tidak ada cerita tentang harta, yang ada BARIAH bilang, ini rumah NURHAYATI dan ini rumah JASMANI, dan tanah yang masih kosong milik ASMA;
- Bahwa terakhir BARIAH tinggal di rumah JASMANI;

2. **Sofyan Bin Hasan**, lahir 19 Juli 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Gampong baro yaman, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para pihak yang berperkara, Penggugat adalah anak-anak dari JASMANI, sedangkan Tergugat adalah anak-anak dari NURHAYATI, ASMA dan ABDULLAH;
- Bahwa saksi kenal dengan BARIAH, kenal juga dengan suaminya yang bernama AHMAD KASEM;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya sehingga mereka menghadap ke persidangan ini;
- Bahwa saksi menghadap kepersidangan ini karena saksi yang menjadi tukang pada saat membangun rumah BARIAH;
- Bahwa setahu saksi anak dari BARIAH dengan AHMAD 5 (lima) orang, yang bernama NURHAYATI, JASMANI, ABDULLAH, ASMA dan BASYARUDDIN;
- Bahwa NURHAYATI, JASMANI dan BASYARUDDIN sudah meninggal dunia, dan BASYARUDDIN sudah meninggal dunia sejak masih kecil dan belum menikah;
- Bahwa saksi dengan AHMAD pernah duduk bersama dan dia memberitahukan bahwa tanahnya tersebut akan dibagi untuk anak-anaknya, dan sudah dibagi 4 (empat) bagian;
- Bahwa pada saat dibagikan BASYARUDDIN sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi sebelah Timur rumah ABDULLAH, Barat NURHAYATI, Selatan JASMANI dan ASMA;

halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditempati oleh BARIAH dan AHMAD berbentuk rumah aceh, dan saksi yang menjadi tukangnyanya, dan semua anak-anaknya tinggal di rumah ini sebelum ada rumah yang lain;
- Bahwa sekarang rumah itu tidak ada lagi, karena sudah di bongkar dan ditanah rumah Aceh tersebut sudah dibangun rumah NURHAYATI dan saksi juga yang menjadi tukangnyanya;
- Bahwa BARIAH tinggal di rumah semi permanen yang dibangun oleh ABDULLAH dan saksi juga tukangnyanya;
- Saksi tahu rumah ABDULLAH karena uang untuk membangun rumah tersebut dari ABDULLAH hasil dia kerja di PT. Aron, dan BARIAH juga bilang rumah ABDULLAH karena uang ABDULLAH;
- Bahwa rumah aceh adalah rumah dasar, dan sekarang ditempat rumah aceh tersebut sudah dibangun rumah NURHAYATI bukan rumah aceh lagi dan saksi tukangnyanya, dan rumah JASMANI saksi juga yang menjadi tukangnyanya;
- Bahwa tanah yang menjadi milik ASMA masih kosong sampai sekarang, karena ASMA tinggal di Bireun;
- Bahwa antara rumah NURHAYATI dan rumah ABDULLAH, dulu ada lorong;

Bahwa untuk mengetahui secara pasti tentang eksistensi, letak dan batas-batas objek perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu melakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek perkara a quo, maka untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi, yang isi pokok amarnya adalah menetapkan perlunya dilakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek dalam perkara a quo;

Bahwa terhadap harta benda objek perkara ini Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (descente), sidang descente tersebut dihadiri oleh pihak Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat/kuasanya, juga di dampingi oleh geuchik (kepala desa) dan sekretaris Gampong Baro Yaman Kecamatan Mutiara, Kabupetan Pidie.

halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat, memeriksa dan melakukan pengukuran, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa objek yang disengketakan itu berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas lebih kurang 1000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Gampong Baro Yaman Kecamatan Mutiara, Kabupetan Pidie, dengan batas-batasnya sesuai seperti tersebut dalam gugatan Penggugat kecuali sebelah Barat dengan batas rumah Haslinda binti M.Isa, dan Selatan dengan kebun Tgk. AHMAD, dan dilokasi setelah diukur terdapat ukuran sebagai berikut:

- Barat dengan batas rumah Haslinda binti M.Isa, ukuran 40,50 M;
- Timur dengan batas lorong, ukuran 50 M
- Utara dengan batas jalan desa, ukuran 26,90 M;
- Selatan dengan batas kebun Tgk. Ahmad, ukuran 18,70 M;

Bahwa Kondisi di lapangan ditemukan gambar situasi objek yang disengketakan para Penggugat dan para Tergugat adalah sebagai berikut:



Bahwa objek tanah tersebut sudah berbentuk kapling dengan 4 bagian, dimana diatas objek tanah tersebut berdiri 3 buah rumah yaitu 2 buah rumah milik Abdullah dan Nurhayati di bagian depan (jalan utama

halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa/sebelah utara) dan sebuah lagi rumah Jasmani di bagian belakang (sudut barat-selatan), sedangkan 1 bagian lagi masih kosong milik Asma di bagian samping belakang (bagian jalan lorong timur-selatan). Keempat bagian yang terdiri dari tiga rumah beserta satu tanah kosong tersebut tidak ada pembatas atau pagar, kecuali bagian dinding samping timur rumah jasmani dibangun langsung pada posisi batas tanah (mengambil posisi AS), demikian juga bagian dinding belakang rumah Abdullah berada pada batas dengan tanah kosong milik Asma. Antara rumah Abdullah dan Nurhayati terdapat ruang tanah kosong yang digunakan sebagai jalan masuk menuju rumah jasmani yang terletak di bagian belakang;

Bahwa pada bagian depan jalan utama desa, pada posisi jalan masuk ke rumah Jasmani, yaitu antara tanah Abdullah dan rumah Nurhayati, Majelis Hakim melihat ada sisa coran tiang beton sebagai tanda batas/lebar jalan masuk ke rumah Jasmani, namun tiang beton ini sudah patah separoh bagian atasnya, dan setelah diukur lebar jalan masuk dari batas beton tersebut ke batas rumah Nurhayati ternyata ukurannya 3,90 meter. Akan tetapi pada bagian ujung jalan masuk ke rumah Jasmani Majelis Hakim melihat ada batas beton baru yang menyebabkan akses jalan ke rumah Jasmani menjadi sangat sempit yaitu selebar 1,8 meter;

Bahwa dilokasi tersebut Majelis Hakim melakukan pengukuran terhadap bagian masing-masing objek yang disengketakan tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan dan ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Tanah bagian Abdullah
  - Timur berbatas jalan/gang, ukuran 30 M
  - Barat berbatas jalan/lorong masuk ke rumah Jasmani, ukuran 25 M
  - Utara berbatas jalan Desa, ukuran 11 M
  - Selatan berbatas Tanah Bagian Asma, ukuran 11,10 M
2. Tanah bagian Nurhayati
  - Timur berbatas jalan/lorong masuk ke rumah Jasmani, ukuran 25 M
  - Barat berbatas rumah Haslinda binti M. Isa, ukuran 20,50 M
  - Utara berbatas jalan desa, ukuran 11 M
  - Selatan berbatas Rumah Rohani, ukuran 11,0 M
3. Tanah bagian Jasmani

halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas Tanah Asma, ukuran 20 M;
- Barat berbatas Rumah Haslinda binti M. Isa, ukuran 20 M
- Utara berbatas Rumah Nurhayati, ukuran 11,10 M
- Selatan berbatas kebun Tgk. Ahmad, ukuran 9,35 M

#### 4. Tanah bagian Asma

- Timur berbatas Jalan/Gang, ukuran 20 Meter;
- Barat berbatas Rumah Jasmani, ukuran 20 M
- Utara berbatas Rumah Abdullah, ukuran 11,10 M
- Selatan berbatas kebun Tgk. Ahmad, ukuran 9,45 M

SKETSA:



halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan para Tergugat/telah mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masing-masing, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang waris, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara mengenai harta benda maka dasar pengajuannya didasarkan pada tempat terletaknya objek perkara, dan dalam hal ini jelas objek perkara tersebut berada dalam wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka telah sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg Ayat (5), maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada kuasa kepada Bustamam, S.H.I., dan Syahrol Riza, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jl. Banda - Medan, Km.105 Gampong Karieng, Kecamatan Grong-grong, Kabupaten Pidie, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli di bawah Nomor WI-2/76/SK/IV/2023 tanggal 10 April 2023. Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus. Demikian pula Tergugat I memberikan kuasa insidentil kepada Zulfikar bin Abdullah, Tergugat II memberikan kuasa insidentil kepada Fitriani binti Usman dan

halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV memberikan kuasa insidentil kepada Tergugat V. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Mahkamah Syar'iyah Sigli khususnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak perkara *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat/Kuasa Penggugat dan para Tergugat/kuasa masing-masing telah datang menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi juga telah ditempuh sesuai maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. Masykur, MH. (mediator non hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli), akan tetapi berdasarkan laporan Mediator, upaya damai melalui mediasi tidak tercapai dan Mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Para Penggugat dan mendengar keterangan Para Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari Alm. Bariah Binti M. Ben dan menuntut pembagian harta warisan Alm. Bariah Binti M. Ben kepada Ahli warisnya sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dan telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan para Penggugat dan membantah sebagiannya, bantahan Tergugat pada pokoknya bahwa peninggalan Alm. Bariah Binti M. Ben tersebut sudah dihibah oleh Alm. BARIAH BINTI M. BEN

halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suaminya Alm. AHMAD KASEM semasa keduanya masih hidup, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s.d.P.6) serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat keterangan Meninggal Dunia atas nama Bariah binti Tgk. Ben) bukti P.2 berupa Surat keterangan Meninggal Dunia atas nama Ahmad Kasem, bukti P.3 berupa Surat keterangan Meninggal Dunia atas nama Jasmani Ahmad, bukti P.4 berupa Keterangan ahli Waris dari Jasmani, bukti-bukti tersebut merupakan Surat/Akta bawah tangan, telah *dinazegelen* dan dilegalisir serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, telah diperlihatkan kepada para Tergugat dan para Tergugat tidak membantah dan membenarkannya, sedangkan bukti P.5 berupa Fotocopy akta Hibah Nomor 01/XII/M/1990, 3 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Mutiara, Kab. Pidie, telah *dinazegelen* dan dilegalisir serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, telah diperlihatkan kepada para Tergugat namun para Tergugat **membantahnya**. Isi dari P.1 s.d P.5 tersebut memiliki relevansi dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan bukti P.6 secara materil tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara ini karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, saksi mana termasuk orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang, seorang demi seorang, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, demikian juga secara materil kesaksian yg diberikan oleh para saksi tersebut memiliki relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat sebagai mana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah juga mengajukan bukti tertulis (T.1 s.d.T.4) serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti T. 1 s.d T.4tersebut berupa fotocopy akta Hibah masing-masing nomor 18/HB/1982, 13 Januari 1982, nomor 19/HB/1982, 13 Januari 1982, nomor 20/HB/1982, 13 Januari 1982 dan nomor 21/HB/1982, 13 Januari 1982, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Mutiara, Kab. Pidie, telah *dinazegelen* dan dilegalisir serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, telah diperlihatkan kepada para Penggugat namun para Penggugat **membantahnya**. Isi dari T.1 s.d.T.4 tersebut memiliki relevansi dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh para Tergugat, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai saksi kesatu dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Para Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, saksi mana termasuk orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang, seorang demi seorang, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, demikian juga secara materil kesaksian yg diberikan oleh para saksi tersebut memiliki relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat sebagai mana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini, sedangkan saksi ketiga yang bernama **Idris bin Nurdin**memilikihubungan keluarga dekat dengan para Tergugat yaitu ayah kandung dari para Tergugat, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan para Penggugat, jawab menjawab para pihak, keterangan para Penggugat dan keterangan para Tergugat di depan persidangan, berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi pihak Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (descente), Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah mengakui tentang hubungan hukum antara mereka sebagai keluarga dan ahli waris dari Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben;
2. Bahwa Bariah Binti M. Ben adalah istri dari Ahmad bin Kasem;
3. Bahwa Ahmad bin Kasem telah meninggal dunia tahun 1984, sedangkan Bariah Binti M. Ben telah meninggal dunia 3 Oktober 2005;
4. Bahwa Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben memiliki 5 orang anak, yang bernama Abdullah, Nurhayati, Jasmani, Asma, dan Basyaruddin;
5. Bahwa BASYARUDDIN yang telah meninggal di waktu masih kecil, JASMANI binti AHMAD KASEM telah meninggal tanggal 10-2-2001, dan NURHAYATI binti AHMAD KASEM dan telah meninggal tahun 2015;
6. Bahwa NURHAYATI binti AHMAD KASEM memiliki seorang suami yang bernama Iskandar dan sudah meninggal dunia pada tahun 2012;
7. Bahwa Jasmani meninggalkan ahli waris yaitu: Idris (suami), dan 6 orang anak yang bernama Aulia Nur binti Idris, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI;
8. Bahwa Nurhayati meninggalkan ahli warisnya 5 orang anak yang bernama TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII;
9. Bahwa dimasa hidupnya Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben memiliki sepetak tanah yang terletak di Gampong Baro Yaman Kecamatan Mutiara, Kabupetan Pidie, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
  - Barat dengan batas rumah Haslinda binti M. Isa, ukuran 40,50 M;
  - Timur dengan batas lorong, ukuran 50 M
  - Utara dengan batas jalan menuju pasar, ukuran 26, 90 M;
  - Selatan dengan batas kebun Tgk. AHMAD, ukuran 18, 70 M;
10. Bahwa semasa hidupnya Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben tinggal di rumah kayu (rumah aceh) yang dibangun di atas tanah tersebut, dan rumah tersebut beberapa kali direhab oleh anaknya yang bernama Abdullah hingga jadi rumah semi permanen;

halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa semasa hidupnya Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben secara lisan telah memberikan (hibah) tanah tersebut kepada anak-anaknya dengan menyuruh dan memberi izin kepada anak-anaknya untuk membangun rumah di atas tanah tersebut, dengan menunjuk di bagian mana masing-masing anak-anaknya itu membangun;
12. Bahwa semasa Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben masih hidup anaknya yang bernama Nurhayati membangun rumah disamping rumah mereka, dan selanjutnya anak yang bernama Jasmani membangun rumah dibelakang rumahnya Nurhayati sesuai dengan petunjuk orang tuanya;
13. Bahwa antara rumah Nurhayati dan rumah yang telah di rehab oleh Abdullah terdapat jalan masuk menuju ke rumah Jasmani;
14. Bahwa tanah yang jadi bagian Asma masih kosong karena Asma tidak membangun rumah disitu;
15. Bahwa Bariah Binti M. Ben sempat tinggal bersama Nurhayati dan Jasmani, dan yang paling lama dirawat sekaligus tinggal di rumah Jasmani hingga Bariah Binti M. Ben meninggal dunia;
16. Bahwa setelah meninggal Bariah Binti M. Ben dan Jasmani, terjadi sengketa terhadap tanah peninggalan dari Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben tersebut yang melibatkan para pihak dalam perkara ini, yaitu anak-anak dari Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben yang masih hidup dan anak-anak dari Nurhayati (para tergugat) dengan anak-anak dari Jasmani (para penggugat);
17. Bahwa para Penggugat menyatakan tanah yang dibangun diatasnya rumah oleh Jasmani adalah hibah dari Bariah Binti M. Ben pada tahun 1990 dan para Penggugat memegang bukti Akta Hibah otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (bukti P.5), sedangkan sisa tanah lainnya adalah warisan yang harus di bagikan (faraidh) kepada semua ahli waris;
18. Bahwa para Tergugat menyatakan keseluruhan tanah tersebut telah dihibahkan kepada semua anak-anaknya oleh Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben pada tahun 1982 termasuk kepada Jasmani, dan

halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat juga memegang bukti Akta Hibah otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (bukti T.1 s.d T.4);

19. Bahwa terhadap tanah peninggalan Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben tersebut khususnya tanah yang dibangun rumah oleh Jasmani memiliki dua akta hibah (dobel Akta Hibah) dan kedua akta hibah tersebut memiliki perbedaan yang signifikan;
20. Bahwa dalam akta hibah nomor 01/XII/M/1990 (bukti P.5) posisi tanah Jasmani berada dibelakang tanah Nurhayati, menghadap ke utara memanjang ke selatah, dan ada jalan masuk menuju tanah Jasmani tersebut yang posisinya berada diantara tanah yang diberikan kepada Nurhayati dan tanah yang diberikan kepada Abdullah;
21. Bahwa dalam akta hibah nomor 19/HB/1982 (bukti T.2) posisi tanah Jasmani berada dibelakang tanah Nurhayati dan tanah Abdullah, menghadap ke Timur (lorong/gang) memanjang ke Barat, dan tidak ada jalan masuk menuju tanah Jasmani tersebut di antara tanah yang diberikan kepada Nurhayati dan tanah yang diberikan kepada Abdullah;
22. Bahwa tanah-tanah yang dihibahkan oleh Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben kepada anak-anaknya memiliki ukuran luas yang jauh berbeda satu sama lain;
23. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa para pihak sudah diupayakan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan di tingkat Gampong dan sampai di tingkat kecamatan dengan melibatkan unsur muspika, juga melalui mediasi namun tidak berhasil, demikian juga upaya damai yang maksimal telah oleh majelis hakim di ruang persidangan namun tidak berhasil disebabkan para Penggugat tidak memiliki jalan masuk yang layak menuju rumahnya, sedangkan pihak Tergugat tidak bersedia memberikan jalan masuk yang layak kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat, lebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat dalam kaitannya dengan gugatan waris *a quo* yang diajukan para Penggugat;

halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, para Penggugat dan para Tergugat memiliki hubungan hukum dalam kaitannya dengan harta warisan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, di mana para Penggugat merupakan cucu dari Bariah Binti M. Ben dan Ahmad bin Kasem dari anak yang bernama Jasmani, adapun Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung dari Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben, sedangkan para Tergugat lainnya adalah cucu dari Bariah Binti M. Ben dan Ahmad bin Kasem dari anak yang bernama Nurhayati, oleh karena karena itu para Penggugat dan para Tergugat memiliki hak atas harta peninggalan/warisan dari harta peninggalan Bariah Binti M. Ben ataupun Ahmad bin Kasem;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, tidak dibantah dan diakui oleh para Tergugat dalam jawabannya, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. pengakuan di muka persidangan merupakan bukti yang lengkap, oleh karena itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat dalam kaitannya dengan perkara *a quo*. Dengan demikian maka para Penggugat dan para Tergugat merupakan pihak yang berkualitas sebagai pihak *legitima persona standi in judicio* yang mempunyai kepentingan hukum terhadap harta peninggalan Bariah Binti M. Ben ataupun Ahmad bin Kasem Karena itu gugatan waris yang diajukan para Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa kewarisan, sebelum memeriksa tentang harta warisan dan penentuan porsi masing-masing ahli waris, terlebih dahulu harus jelas penentuan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga menjadi jelas pada saat meninggalnya pewaris ada meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta

halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena tidak akan terjadi waris mewaris jika tidak ada ketiga unsur/rukun kewarisan yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*. Kemudian dalam Buku Bahan Penyuluhan Hukum, yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI tahun 2004, disebutkan bahwa *"ahli waris adalah orang yang pada saat seorang pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan doktrin yang tercantum dalam Buku Bahan Penyuluhan Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui siapa saja yang menjadi ahli waris, terlebih dahulu harus diketahui dengan pasti siapa saja pewaris dan kapan pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pewaris dalam perkara ini adalah Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben, dan dari fakta persidangan tersebut juga ditemukan fakta hukum bahwa Ahmad bin Kasem telah meninggal dunia pada Tahun 1984, sedangkan Bariah Binti M. Ben meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2005, maka selanjutnya dapat pula ditentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

halaman 58 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim berkesimpulan pada saat **Ahmad bin Kasem** meninggal dunia pada tanggal tahun 1984, meninggalkan ahli waris terdiri dari seorang istri (Bariah Binti M. Ben) dan 4 (empat) orang anak kandung yaitu Tergugat I, Tergugat II, Nurhayati, dan Jasmani, dan pada saat **Bariah Binti M. Ben** meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2005, meninggalkan ahli waris 3 orang anak yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Nurhayati, serta 6 orang cucu sebagai ahli waris pengganti, yaitu para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat tentang ahli waris patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*". Kemudian di dalam Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap objek-objek sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek-objek perkara posita gugatan angka 2.1, 2.2 dan 2.3, telah dilakukan pemeriksaan, pembuktian, dan descente, ternyata terhadap objek-objek tersebut telah didapatkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, di mana objek-objek tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan dari harta peninggalan alm Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben yang telah dihibahkan kepada anak-

halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yaitu Tergugat I, Tergugat II, Nurhayati dan Jasmani, di saat Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben masih hidup, namun dikemudian hari menimbulkan sengketa diantara ahli warisnya hingga berakhir di pengadilan (mahkamah syar'iyah) dan dimintakan agar objek harta peninggalan Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben tersebut dibagikan/difaraidhkan kepada ahli waris keduanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai permasalahan atau sengketa ini selain bermuara pada keraguan ataupun saling bantaholeh kedua pihak berperkara (para Penggugat dan para Tergugat) atas kebenaran hibah, juga dipicu oleh ketidakadilan pemberian hibah itu sendiri;

Menimbang bahwa para Penggugat tidak mengakui adanya hibah hingga lahirnya 4 (empat) akta hibah tahun 1982 (T.1 s.d T.4) dan menuduh Tergugat I secara sepihak membuat secara rekayasa semua akta hibah tersebut, demikian sebaliknya para Tergugat juga tidak mengakui adanya hibah hingga keluarnya akta hibah tahun 1990(bukti P.5) dan menuduh Jasmani dan alm. Bariah membuat secara sepihak akta hibah tersebut.Saling bantah dan saling tidak mengakui atas kebenaran hibah ini diperparah dengan adanya tumpang tindih 2 (dua) akta hibahatas 1 (satu) objekharta sengketa (bukti P.5 dan bukti T.2), yang mana kedua akta hibah tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat kontras terutama dari sisi letak objek hibah yang berakibat pada makin rumitnya sengketa antara para pihak berperkara, dan makin sulitnya mencari solusi damai antara mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan akta hibah bukti P.5 bagian tanah untuk Jasmani berada di belakang bagian tanah Nurhayati, jalan akses ke tanah bagian jasmani tersebut berada diantara tanah bagian Nurhayati dengan Tergugat I, dan demikian juga halnya yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan dimana sejak dulu memang disitu jalan masuk menuju rumah Jasmani yang dibangun di atas tanah tersebut. Sedangkan menurut akta hibah bukti T.2 posisi tanah bagian Jasmani menghadap ke timur (lorong/gang), berada di belakang tanah bagian Nurhayati dan Abdullah (Tergugat I), dan tidak ada jalan masuk di antara tanah Nurhayati dan Abdullah. Dalam fakta persidangan juga dalam sidang descente Majelis Hakim melihat rumah jasmani dibangun sesuai dengan

halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak tanah dalam akta hibah bukti P.5, namun para Penggugat selaku anak-anak Jasmani sudah terisolasi tidak bisa lagi menuju ke rumahnya dengan leluasa karena para Tergugat mengklaim tidak ada jalan masuk disitu sesuai dengan akta hibah bukti T.2 dan para Tergugat tidak bersedia memberikan akses jalan. Adapun jika mengikuti akta hibah bukti T.2 maka rumah Jasmani yang sudah dibangun sejak tahun 1980-an separuh bagian belakangnya harus dirobohkan karena pada bagian itu merupakan tanah bagian Tergugat II (bukti T.3);

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai salah satu pemicu lain sengketa para pihak adalah akibat ketidakadilan pembagian ataupun hibah tanah objek sengketa, di mana baik dari hasil pemeriksaan terhadap bukti T.1 s.d T.4, maupun hasil pemeriksaan langsung di lapangan (descente) ditemukan perbedaan yang sangat jauh dari ukuran-ukuran luas tanah yang dihibahkan tersebut, dimana untuk Jasmani (ibu para Penggugat) dan Asma (Tergugat II) mendapatkan bagian yang sangat kecil dibandingkan dengan bagian Nurhayati dan Abdullah (Tergugat I), sehingga secara kuantitas terdapat ketidakadilan dalam hibah. Demikian pula secara kualitas, bagian untuk Nurhayati dan Tergugat I berada di depan jalan Raya (jalan desa) yang posisinya sangat strategis dengan perkiraan nilai jual yang sangat tinggi, sedangkan bagian untuk Jasmani (para Penggugat) berada di sudut belakang yang bahkan tidak jelas jalan masuk menuju ke tanah itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat ditinjau dari sisi manapun, mempertahankan status hibah tanah sengketa tersebut tidak mungkin dilakukan, baik dilihat dari sisi legalitas, dari segi kualitas, maupun dari segi kuantitas, semuanya menunjukkan sisi ketidakadilan, sehingga jika hibah tetap dipertahankan maka terutama akan mendhalimi pihak para Penggugat, juga Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan untuk menjamin terpenuhinya rasa keadilan dan untuk menghindari ada pihak yang terdhalimi serta untuk mengakhiri konflik/sengketa yang terjadi antara ahli waris dari Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben, maka Majelis Hakim berpendapat status hibah terhadap objek tanah dalam perkara ini dari Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben kepada anak-anaknya

halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan dan terhadap harta yang telah dihibahkan tersebut haruslah dikembalikan kepada asal harta tersebut agar dapat difaraidhkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Oleh karena itu objek-objek harta alm. Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben yang telah diberikan kepada anak-anaknya ketika pewaris masih hidup harus dimasukkan sebagai bundel warisan kemudian akan difaraidhkan kembali kepada para ahli warisnya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari bukti-bukti tertulis ditemukan fakta hukum bahwa objek tanah sengketa tersebut merupakan harta peninggalan milik bersama antara Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben, dan hibah yang dibatalkanpun atas nama Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben, maka objek perkara berupa tanah tersebut akan ditetapkan sbg harta meninggalan bersama dari Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben, dan selanjutnya akan dibagikan (faraidh) secara berjenjang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang didasarkan bukti-bukti, saksi-saksi dan sidang pemeriksaan setempat (descente), ditemukan fakta hukum bahwa terhadap objek-objek perkara posita gugatan angka 2.1, 2.2 dan 2.3 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan objek tanah sebagaimana tersebut dalam bukti P.5 dan T.2, oleh karena itu untuk menyelesaikan sengketa para pihak secara tuntas dan mengingat status hibah atas objek tanah dengan alas hak Akta Hibah bukti P.5 dan T.2 tersebut telah dinyatakan dibatalkan, maka selanjutnya objek tersebut akan difaraidhkan kepada ahli waris sebagai satu kesatuan dengan objek-objek posita angka 2.1, 2.2 dan 2.3;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat angka 6 sebagian;

Majelis Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa berupa tanah yang telah dihibahkan oleh Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben kepada anak-anaknya tersebut sebelumnya sudah ada alas hak berupa akta hibah yang dikeluarkan pada tahun yang berbeda, dan objek sengketa

halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dibatalkan, maka terhadap Akta Hibah Nomor 01/XII/M/1990, 3 Desember 1990, Akta Hibah Nomor 18/HB/1982, 13 Januari 1982, Akta Hibah Nomor 19/HB/1982, 13 Januari 1982, Akta Hibah Nomor 20/HB/1982, 13 Januari 1982, Akta Hibah Nomor 21/HB/1982, 13 Januari 1982, beserta seluruh turunan yang lahir dari Akta Hibah tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa terhadap posita gugatan angka 2.4 berupa emas sebanyak 10 mayam, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan di persidangan, demikian pula terhadap dalil gugatan tentang hasil sewa rumah, dimana Penggugat tidak dapat memberikan bukti atau saksi yang cukup, oleh karena itu nyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya ahli waris dari Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben dan telah terbukti pula harta-harta warisan bersama yang ditinggalkannya, maka selanjutnya harta-harta warisan tersebut harus dibagikan kepada setiap ahli waris menurut bagiannya masing-masing;

Menimbang bahwa objek sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan bersama antara Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben maka kan dibagikan (difaraidh) secara sekaligus untuk anak-anaknya selaku ahli waris dari Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti ahli waris dari alm. Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan di atas, maka ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, maka untuk Abdullah bin Ahmad (anak laki-laki kandung/Tergugat I) mendapatkan 2/5 (dua perlima) bagian, Nurhayati binti Ahmad (anak perempuan kandung/Tergugat I) mendapatkan 1/5 (seperlima), Jasmani binti Ahmad (anak perempuan kandung/Tergugat I) mendapatkan 1/5 (seperlima), dan Asma binti Ahmad (anak perempuan kandung/Tergugat I) mendapatkan 1/5 (seperlima);

Menimbang bahwa oleh karena Nurhayati dan Jasmani telah meninggal dunia, maka bagian hak yang diterima oleh Nurhayati dan Jasmani di atas akan dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa terhadap objek perkara yang telah terbukti dan dikabulkan, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dibagi secara jual lelang melalui kantor lelang negara dan uang hasil lelang tersebut dibagi menurut bagian hak ahli waris sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan dikabulkan gugatan, maka Majelis hakim secara ex officio menghukum para pihak yang menguasai bagian pihak yang lain untuk menyerahkan kepada pihak lain yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap objek perkara yang telah terbukti dan dikabulkan, maka apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dibagi secara jual lelang melalui kantor lelang negara dan uang hasil lelang tersebut dibagi menurut bagian hak ahli waris sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara waris dan gugatan para Penggugat dikabulkan sebagiannya, dan para Penggugat serta para Tergugat sebagai ahli waris masing-masing memperoleh hak dari warisan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.bg, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan Hukum Syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Ahmad Kasem bin Kasem pada tahun 1984;
3. Menetapkan Ahli waris dari Ahmad Kasem sebagai berikut:
  1. Bariah binti Tgk. Ben (istri)
  2. TERGUGAT I (anak laki-laki kandung);
  3. Nurhayati binti Ahmad kasem (anak perempuan kandung);

halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jasmani binti Ahmad kasem (anak perempuan kandung);
5. TERGUGAT II (anak perempuan kandung)
4. Menetapkan telah meninggal dunia Bariah binti Tgk. Ben pada tanggal 3 Oktober 2005;
5. Menetapkan Ahli waris dari Bariah binti Tgk. Ben sebagai berikut:
  1. TERGUGAT I (anak laki-laki kandung);
  2. Nurhayati binti Ahmad kasem (anak perempuan kandung);
  3. TERGUGAT II (anak perempuan kandung);
  4. Penggugat I (ahli waris pengganti);
  5. Penggugat II (ahli waris pengganti);
  6. Penggugat III (ahli waris pengganti);
  7. Penggugat IV (ahli waris pengganti);
  8. Penggugat V (ahli waris pengganti);
  9. Penggugat VI (ahli waris pengganti);
6. Menetapkantelah meninggal dunia Jasmani binti Ahmad Kasem pada tanggal 10 Februari 2001, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  1. Idris bin Nurdin (suami)
  2. Penggugat I (Anak perempuan kandung);
  3. Penggugat II (Anak laki-laki kandung);
  4. Penggugat III (Anak laki-laki kandung);
  5. Penggugat IV (Anak laki-laki kandung);
  6. Penggugat V (Anak perempuan kandung);
  7. Penggugat VI (Anak perempuan kandung);
7. Menetapkantelah meninggal dunia Nurhayati binti Ahmad Kasem pada tahun 2015, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  1. TERGUGAT III (Anak perempuan kandung);
  2. TERGUGAT IV (Anak laki-laki kandung);
  3. TERGUGAT V (Anak laki-laki kandung);
  4. TERGUGAT VI (Anak laki-laki kandung);
  5. TERGUGAT VII (Anak perempuan kandung);

halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membatalkan hibah dari Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben kepada anak-anaknya yang bernama Abdullah, Nurhayati, Jasmani dan Asma, atas sebidang tanah yang terletak di Gampong Baro Yaman Kecamatan Mutiara, Kabupetan Pidie, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
  - Barat dengan batas rumah Haslinda binti M.Isa, ukuran 40,50 M;
  - Timur dengan batas gang/lorong, ukuran 50 M
  - Utara dengan batas jalan Desa, ukuran 26, 90 M;
  - Selatan dengan batas kebun Tgk. AHMAD, ukuran 18, 70 M;
9. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor 01/XII/M/1990, 3 Desember 1990, Akta Hibah Nomor 18/HB/1982, 13 Januari 1982, Akta Hibah Nomor 19/HB/1982, 13 Januari 1982, Akta Hibah Nomor 20/HB/1982, 13 Januari 1982, Akta Hibah Nomor 21/HB/1982, 13 Januari 1982, beserta seluruh surat-surat lain yang lahir sebagai turuna dari akta hibah-akta hiba tersebut;
10. Menetapkan sepetak tanah yang terletak di Gampong Baro Yaman Kecamatan Mutiara, Kabupetan Pidie, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
  - Barat dengan batas rumah Haslinda binti M.Isa, ukuran 40,50 M;
  - Timur dengan batas gang/lorong, ukuran 50 M
  - Utara dengan batas desa, ukuran 26, 90 M;
  - Selatan dengan batas kebun Tgk. Ahmad, ukuran 18, 70 M;Adalah **Harta Warisan Bersama** Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben;
11. Menetapkan memfaraidhkan harta warisan alm. Ahmad bin Kasem dan Bariah Binti M. Ben seperti tersebut dalam diktum angka 10 di atas kepada para ahli warisnya dengan bagian hak masing-masing sebagai berikut:
  1. TERGUGAT I (anak laki-laki kandung), 2/5 (dua per lima) bagian;

halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurhayati binti Ahmad Kasem (anak perempuan kandung), 1/5 (satu per lima) bagian;
  3. Jasmani binti Ahmad Kasem (anak perempuan kandung), 1/5 (satu per lima) bagian;
  4. Asma (anak perempuan kandung), 1/5 (satu per lima) bagian;
12. Memfaraidhkan harta warisan yang menjadi bagian dari alm. Jasmani binti Ahmad seperti tersebut dalam diktum angka 11 di atas kepada para ahli warisnya dengan bagian hak masing-masing sebagai berikut:
1. Idris bin Nurdin (suami), 1/4 (satu per empat) bagian;
  2. Aulia Nur binti Idris (Anak perempuan kandung), ashabah bersama dengan anak laki-laki;
  3. Penggugat II (Anak laki-laki kandung), ashabah;
  4. Penggugat III (Anak laki-laki kandung), ashabah;
  5. Penggugat IV (Anak laki-laki kandung), ashabah;
  6. Penggugat V (Anak perempuan kandung), ashabah bersama dengan anak laki-laki;
  7. Penggugat VI (Anak perempuan kandung), ashabah bersama dengan anak laki-laki;
13. Memfaraidhkan harta warisan yang menjadi bagian dari alm. Nurhayati binti Ahmad seperti tersebut dalam diktum angka 10 di atas kepada para ahli warisnya dengan bagian hak masing-masing sebagai berikut:
1. TERGUGAT III (Anak perempuan kandung), ashabah bersama dengan anak laki-laki;
  2. TERGUGAT IV (Anak laki-laki kandung), ashabah;
  3. TERGUGAT V (Anak laki-laki kandung), ashabah;
  4. TERGUGAT VI (Anak laki-laki kandung), ashabah;
  5. TERGUGAT VII (Anak perempuan kandung), ashabah bersama dengan anak laki-laki;
14. Menghukum para pihak atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut pada diktum angka 10 di atas untuk melaksanakan putusan ini dan menyerahkan kepada para pihak sebagaimana tersebut pada diktum

halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 11, 12 dan 13 secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi secara jual lelang melalui kantor lelang negara dan uang hasil lelang tersebut dibagi menurut bagian hak ahli waris sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

15. Menolak selain dan selebihnya;

16. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat serta untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.972.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Hasanuddin, S.H.I, M. Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Drs Adam Muis** dan **Adeka Candra,Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Hj. Kamariah, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Penganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya, Para Tergugat dan kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs Adam Muis**

**Hasanuddin, S.H.I, M. Ag**

**Adeka Candra, Lc**

Panitera Penganti,

halaman 68 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi





**Hj. Kamariah, S.H, M.H.,**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp.	62.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
5. Biaya Descente	Rp.	2.650.000,-
6. PNPB Panggilan	Rp.	80.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
8. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	2.972.000,-

(dua juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

halaman 69 dari 69 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/MS.Sgi